

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( P-RENSTRA )



## TAHUN 2021-2026

Website :  
[dpapa.samarindakota.go.id](http://dpapa.samarindakota.go.id)

Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

UNITAS PEMERINTAHAN PERUMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SAMARINDA  
J. DAHLI 101



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**(DP2PA)**

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307  
web <http://bpmp.samarindakota.go.id> e-mail: [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)  
SAMARINDA (75121)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA SAMARINDA.**  
**Nomor : 780/Sekt.1.1/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA,**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan program kegiatan serta menindaklanjuti perubahan/mutasi sejumlah pejabat struktural Tahun Anggaran 2023 yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi pengangkatan Tim Penyusunan Renstra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibuat dalam Surat Keputusan ;
- b. Bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang tepat dan mampu melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Kegiatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
9. RKA OPD Tahun 2023 Tanggal 19 Agustus 2022
10. DPA OPD Nomor 2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusunan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
- I Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- II Pengarah : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III Ketua : JaFung Perencana



- III Ketua : Kasubag Program dan Informasi
- V Anggota : 3 (tiga) orang ASN  
2 (orang) orang staf non ASN

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2023, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 15 Maret 2023

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, MM.Pd  
NIP.19670713 199103 1 013



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rankhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dokumen Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda terpilih dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.





Akhirnya, semoga Rankhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus Pemerintah Kota Samarinda yang berisikan Rencana Program dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021-2026 dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Samarinda, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas,

DR. Ibnu Araby, MM.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670713 199103 1 013

**DAFTAR ISI**

|                                                                                                                                    | halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                               | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                   | iii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                | v       |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                 | vi      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                                                                                          |         |
| 1.1 Latar belakang .....                                                                                                           | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                                           | 6       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                                                         | 11      |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                                                    | 12      |
| <b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD</b>                                                                                              |         |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                                                                                    | 14      |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak .....                                                        | 23      |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak .....                                                  | 27      |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>.....                    | 60      |
| <b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN<br/>TUGAS DAN FUNGSI</b>                                                |         |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak..... | 62      |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih .....                                       | 63      |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak .....                                   | 68      |
| 3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis .....                                                                  | 80      |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....                                                                                              | 81      |





**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota<br>Samarinda ..... | 82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 Strategi dan Kebijakan Menengah Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda<br>..... | 84 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan ..... | 85 |
|----------------------------------------|----|

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak ..... | 105 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|

**BAB VIII. PENUTUP .....** 111



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                | halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota ..... | 4       |
| Gambar 2 Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....            | 5       |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....                        | 16      |

**DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                                     | halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kpegawaian .....                                                                                            | 24      |
| Tabel 2.2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 dan 2023 .....                                                                                | 24      |
| Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan/Perjenjangan Per Desember 2023 .....                                                                                    | 24      |
| Tabel 2.4 Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023 .....                                                                                      | 25      |
| Tabel 2.5 Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023 .....                                                                                                         | 26      |
| Tabel 2.6 IPM Tahun 2015 - 2019 .....                                                                                                                               | 28      |
| Tabel 2.7 IPG Tahun 2015 – 2019 .....                                                                                                                               | 29      |
| Tabel 2.8 IDG Tahun 2015 – 2019 .....                                                                                                                               | 30      |
| Tabel 2.9 Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....                                                                     | 33      |
| Tabel 2.10 Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....                                                                | 49      |
| Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap pencapaian Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah .....                             | 66      |
| Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....               | 73      |
| Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... | 77      |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda .....                                      | 82      |





|           |                                                                                                                                                               |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.1 | Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda .....                                                                | 84  |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ..... | 91  |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 .....                                                                        | 109 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrument utama pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana Renstra PD ditetapkan dengan Perwali (Peraturan Walikota) setelah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan berbagai amanah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil



verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Salah satunya adalah sinkronisasi antara Renstra pemerintah yaitu kementerian yang membidangi, dan renstra provinsi yang relevan dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan serta dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang selanjutnya dilaksanakan melalui konsolidasi dengan Perangkat Daerah (PD), rencana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran yang hendak dicapai secara komprehensif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 2021-2026 dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disusun setiap tahun mulai tahun 2021- 2026.

Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka dalam Renstra direncanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta perempuan dan anak sebagai perwujudan perempuan dan anak Samarinda yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan, karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala - kendala yang menghalangi terwujudnya Kesenjangan dan keadilan gender dan banyaknya kasus yang muncul ke permukaan dewasa ini, khususnya kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin





meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Terbentuknya Renstra ini akan menjadikan semua kegiatan terfokus, tepat sasaran, dan terarahnya program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

RPJMD Kota Samarinda tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan kota yang juga merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Walikota Samarinda yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merancang dan merumuskan serta menetapkan rencana strategis secara bersama-sama antara unsur pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Perencanaan Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

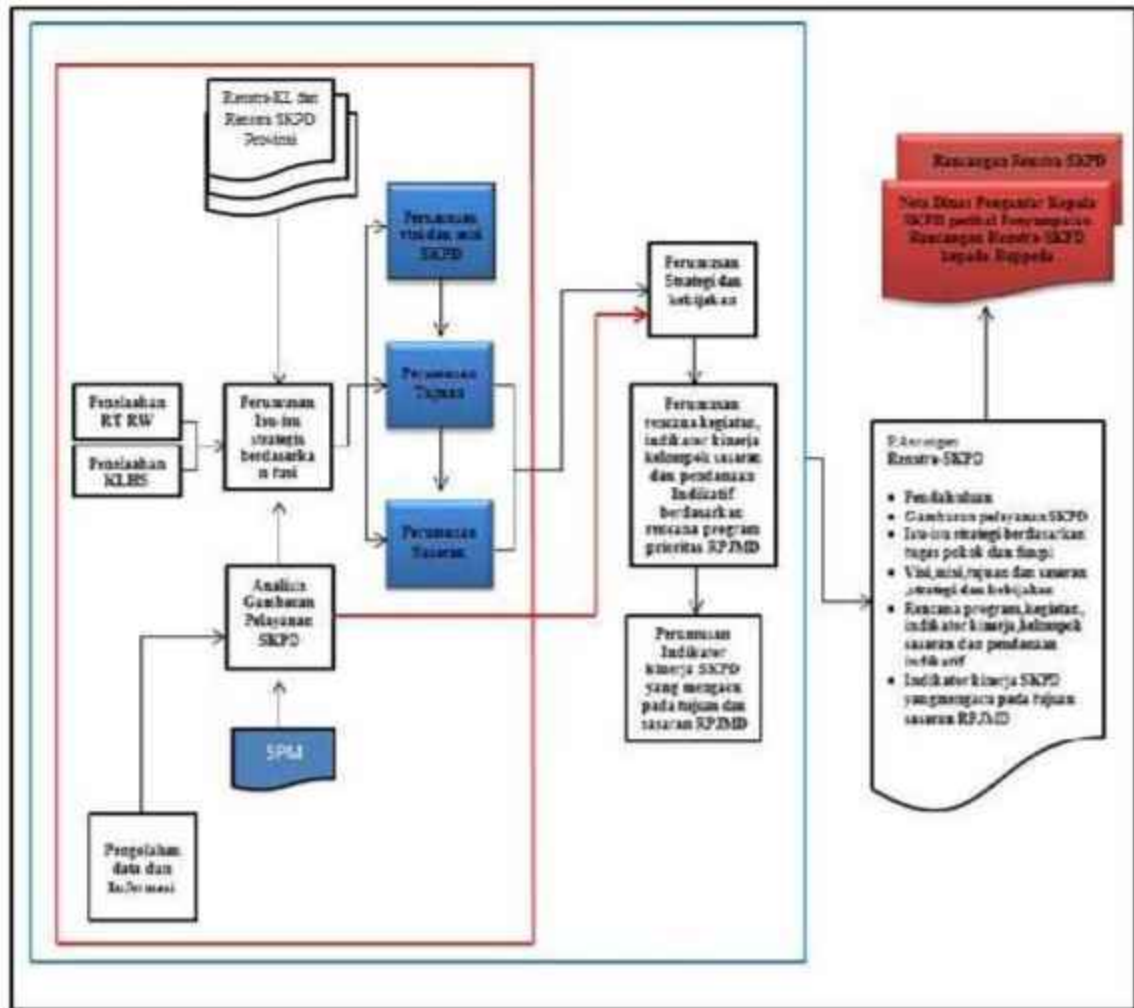
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.





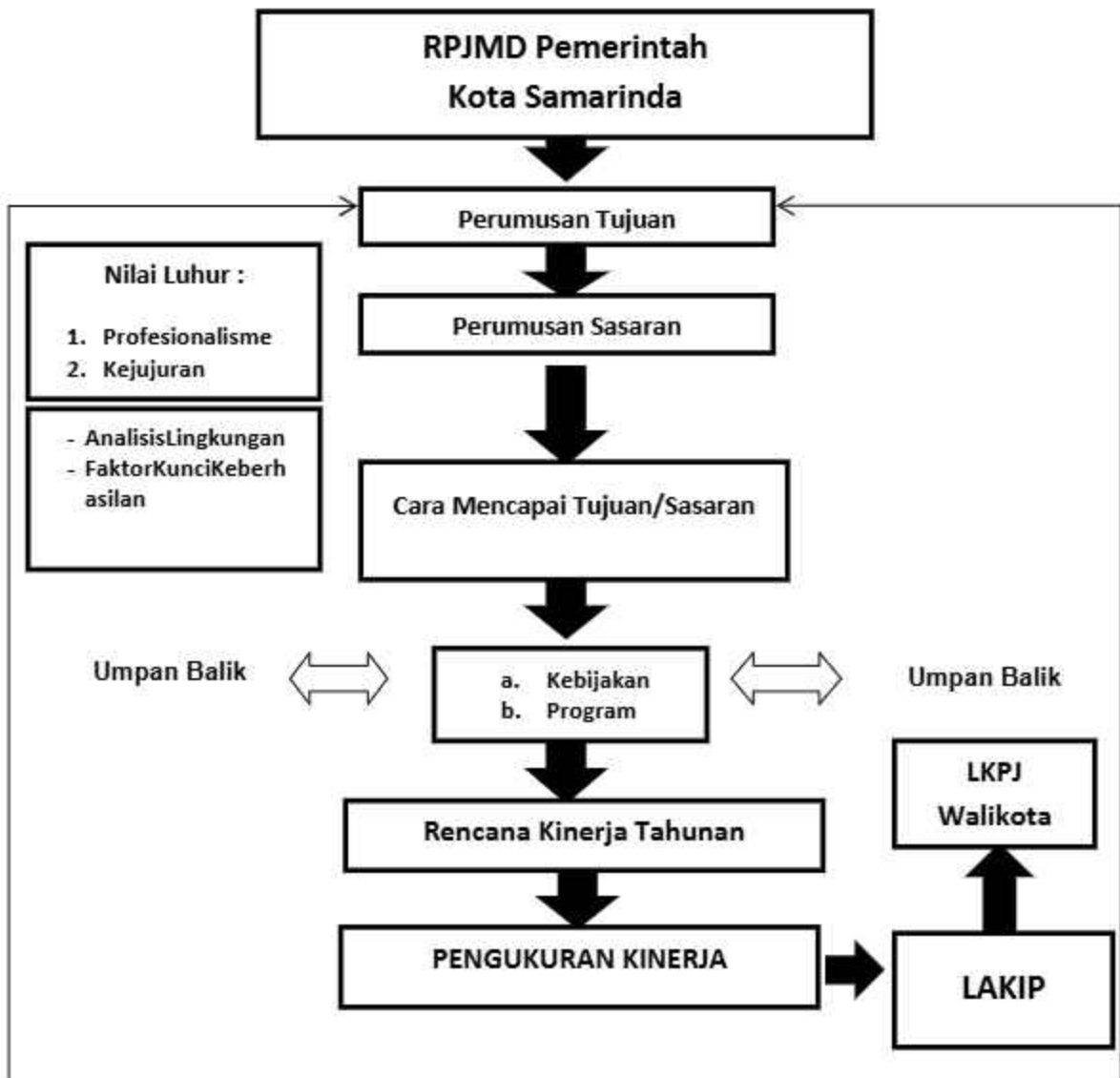
**Gambar 1**

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota



Model Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengikuti pola sebagai berikut :

**Gambar2**  
Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Samarinda



Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilakukan melalui proses yang Terintegrasi, Demokratis dan Akuntabel.



Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif serta menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat baik formula maupun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk menemukan dan mendefinisikan masalah utama (isu strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan mampu mendukung visi, misi dan program Walikota dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilandasi antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
4. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;





7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak ;
13. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;



23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi Yang Mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;





33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah;
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas Serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian dan Koperasi Yang Responsif Gender;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;





44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tanggal 12 Maret 2002 Tentang Gerakan Sayang Ibu;
47. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor :75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
48. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII./2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;
49. Peraturan Gubernur Nomor 463/K.772/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menuju Kabupaten / Kota Layak Anak;
50. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
51. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
52. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
53. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
54. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;



55. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
56. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020;
57. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
58. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
59. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
60. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
61. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
62. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 463-05/366/HK-KS/VI/2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak Kota Samarinda

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;





2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran IV tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.





#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

#### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;



- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

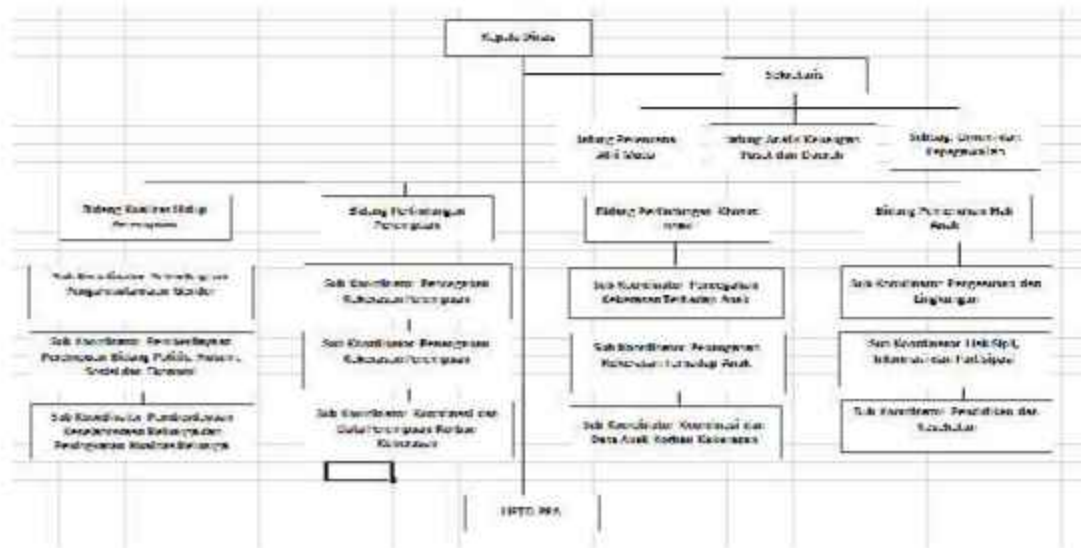
Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu saja ketika terjadi masalah.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



Sumber : DP2PA Kota Samarinda

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
  - c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;



- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan





- peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
  - i. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
  - j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
  - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
  - l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
  - m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
  - n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**

- 1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarasutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
- 2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga





- penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pegasutamaan gender;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
  - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
  - g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Pemenuhan Hak Anak**

1. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang



pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Perlindungan Perempuan**

1. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi:  
penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai





bidang tugasnya;

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Perlindungan Khusus Anak**

1. Bidang Perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang perlindungan khusus anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;





- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan



fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional, melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub koordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

## **UPTD**

1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
2. UPTD sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
  - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
  - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
3. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebanyak 44 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 8 orang, Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 5 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

| NO | Status Kepegawaian          | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil        | 13        | 18        | 31     |
| 2. | Pegawai Tidak Tetap Bulanan | 1         | 7         | 8      |
| 3. | Pegawai Tidak Tetap Harian  | 1         | 4         | 5      |
|    | Jumlah                      | 15        | 29        | 44     |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

**Tabel 2.2**  
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Tahun 2022 dan Tahun 2023

| No  | Pangkat             | Gol.  | Laki-laki |      | Perempuan |      |
|-----|---------------------|-------|-----------|------|-----------|------|
|     |                     |       | 2022      | 2023 | 2022      | 2023 |
| 1.  | Pembina Utama Madya | IV/d  | -         | -    | -         | -    |
| 2.  | Pembina Utama Muda  | IV/c  | 1         | 1    | -         | -    |
| 3.  | Pembina Tk.I        | IV/b  | -         | -    | 1         | 1    |
| 4.  | Pembina             | IV/a  | 3         | 3    | 3         | 3    |
| 5.  | Penata Tk.I         | III/d | 3         | 3    | 7         | 9    |
| 6.  | Penata              | III/c | 3         | 1    | 3         | 1    |
| 7.  | Penata Muda Tk.I    | III/b | 1         | 1    | 1         | 1    |
| 8.  | Penata Muda         | III/a | 1         | 1    | 1         | 1    |
| 9.  | Pengatur Tk.I       | II/d  | 2         | 2    | 1         | 1    |
| 10. | Pengatur            | II/c  | -         | -    | 1         | 1    |
| 11. | Pengatur Muda Tk.I  | II/b  | 3         | 3    | -         | -    |
|     | Jumlah              |       | 20        | 15   | 18        | 18   |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

**Tabel 2.3**  
Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/ Penjenjangan Per Desember 2023

| No | Pendidikan Formal | Laki-laki | Perempuan | Jumlah   |
|----|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | Spati             | -         | -         | -        |
| 2  | Pim II            | 1         | -         | 1 Orang  |
| 3  | Pim III           | 2         | 3         | 5 Orang  |
| 4  | Pim IV            | 4         | 4         | 8 Orang  |
|    | Jumlah            | 7 Orang   | 7 Orang   | 14 Orang |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



**Tabel 2.4**

Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023

| No     | Jenis Pendidikan | Satuan | Laki-laki | Perempuan |
|--------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 1      | S3               | Orang  | 1         | -         |
| 2      | S2               | Orang  | 4         | 7         |
| 3      | S1               | Orang  | 5         | 8         |
| 4      | D3               | Orang  | 1         | -         |
| 5      | SLTA             | Orang  | 2         | 3         |
| 6      | SLTP             | Orang  | -         | -         |
| Jumlah |                  |        | 13        | 18        |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda*

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana, inventaris kantor, kendaraan Dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai.

Demikian juga ada beberapa peralatan kantor yang sudah terhitung lama sehingga sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.5**  
**Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023**

| No | Jenis Aset          | Jumlah | Satuan | Kondisi Aset |       | Ket     |
|----|---------------------|--------|--------|--------------|-------|---------|
|    |                     |        |        | Baik         | Rusak |         |
| 1  | Air Condition / AC  | 21     | Unit   | B            | -     | 21 Unit |
| 2  | Almari Besi         | 16     | Unit   | B            | -     | 16 Unit |
| 3  | Almari Kaca / Arsip | 26     | Unit   | B            | -     | 26 Unit |
| 4  | Alat Pemadam        | 3      | Unit   | B            | -     | 3 Unit  |
| 5  | Brankas             | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 6  | Webcam              | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 7  | Calculator          | 7      | Unit   | B            | -     | 7 Unit  |
| 8  | Dispenser Berdiri   | 5      | Unit   | B            | -     | 5 Unit  |
| 9  | Filling Kabinet     | 8      | Unit   | B            | -     | 8 Unit  |
| 10 | Hard Disk           | 6      | Unit   | B            | -     | 6 Unit  |
| 11 | Komputer PC         | 32     | Unit   | B            | -     | 32 Unit |
| 12 | Kend roda dua       | 7      | Unit   | B            | -     | 7 Unit  |
| 13 | Kend roda empat     | 8      | Unit   | B            | -     | 8 Unit  |
| 14 | Kipas angin         | 10     | Unit   | B            | -     | 10 Unit |
| 15 | Kursi tamu / sofa   | 6      | Unit   | B            | -     | 6 Unit  |
| 16 | Kursi Eselon II     | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 17 | Kursi Eselon III    | 5      | Unit   | B            | -     | 5 Unit  |
| 18 | Kursi staf          | 45     | Unit   | B            | -     | 45 Unit |
| 19 | Kursi Keria         | 9      | Unit   | B            | -     | 9 Unit  |
| 20 | Lemari pendingin    | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 21 | Layar LCD           | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 22 | LCD Proyektor       | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 23 | Laptop              | 17     | Unit   | B            | -     | 17 Unit |
| 24 | Meja Biro           | 4      | Unit   | B            | -     | 4 Unit  |
| 25 | Meja ½ biro         | 23     | Unit   | B            | -     | 23 Unit |
| 26 | Mesin Tik Manual    | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 27 | Mesin absensi       | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 28 | Meja makan          | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 29 | Note book           | 3      | Unit   | B            | -     | 3 Unit  |
| 30 | Printer             | 40     | Unit   | B            | -     | 40 Unit |
| 31 | Scanner             | 3      | Unit   | B            | -     | 3 Unit  |
| 32 | Televisi            | 6      | Unit   | B            | -     | 6 Unit  |
| 33 | Tangga Alumunium    | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 34 | UPS                 | 9      | Unit   | B            | -     | 9 Unit  |
| 35 | White Board         | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 36 | Wireless            | 4      | Unit   | B            | -     | 4 Unit  |
| 37 | Stand Micropon      | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 38 | Micropon            | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 39 | Power Mixer         | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 40 | Bak air tandon      | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 41 | Meja Rapat          | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 42 | Kursi Tunggu        | 3      | Unit   | B            | -     | 3 Unit  |
| 43 | Kursi Indiana       | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 44 | Kasur Chelsea       | 3      | Unit   | B            | -     | 3 Unit  |
| 45 | Bed Baby Box        | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 46 | Kursi Plastik       | 20     | Unit   | B            | -     | 20 Unit |
| 47 | Teralis Jendela     | 26     | Unit   | B            | -     | 26 Unit |
| 48 | Teralis Pintu       | 5      | Unit   | B            | -     | 5 Unit  |
| 49 | Mesin Cuci          | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 50 | Kompor Gas          | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |



| No | Jenis Aset                  | Jumlah | Satuan | Kondisi Aset |       | Ket     |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------------|-------|---------|
|    |                             |        |        | Baik         | Rusak |         |
| 51 | Magic Com                   | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 52 | Lemari Kaca Dapur           | 5      | Unit   | B            | -     | 5 Unit  |
| 53 | Lemari Loker                | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 54 | Meja Kerja Elastis          | 10     | Unit   | B            | -     | 10 Unit |
| 55 | Wastafel                    | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 56 | Genset                      | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 57 | Kursi Dorong Kedokteran     | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 58 | Kursi Hadap                 | 4      | Unit   | B            | -     | 4 Unit  |
| 59 | Kursi Rapat                 | 8      | Unit   | B            | -     | 8 Unit  |
| 60 | Pompa Air                   | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 61 | Rak besi                    | 3      | Unit   | B            | -     | 3 Unit  |
| 62 | Modem Orbit                 | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 63 | Lemari Piring               | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 64 | Peralatan Permainan Plastik | 1      | Unit   | B            | -     | 1 Unit  |
| 65 | Tabung Gas                  | 2      | Unit   | B            | -     | 2 Unit  |
| 66 | Gordyn                      | 32     | Unit   | B            | -     | 32 Unit |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih cukup memadai dan mendukung meskipun ada beberapa barang aset yang rusak (dalam usulan / proses penghapusan).

## 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### A. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral dan penguatan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

#### ➤ Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

##### 1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

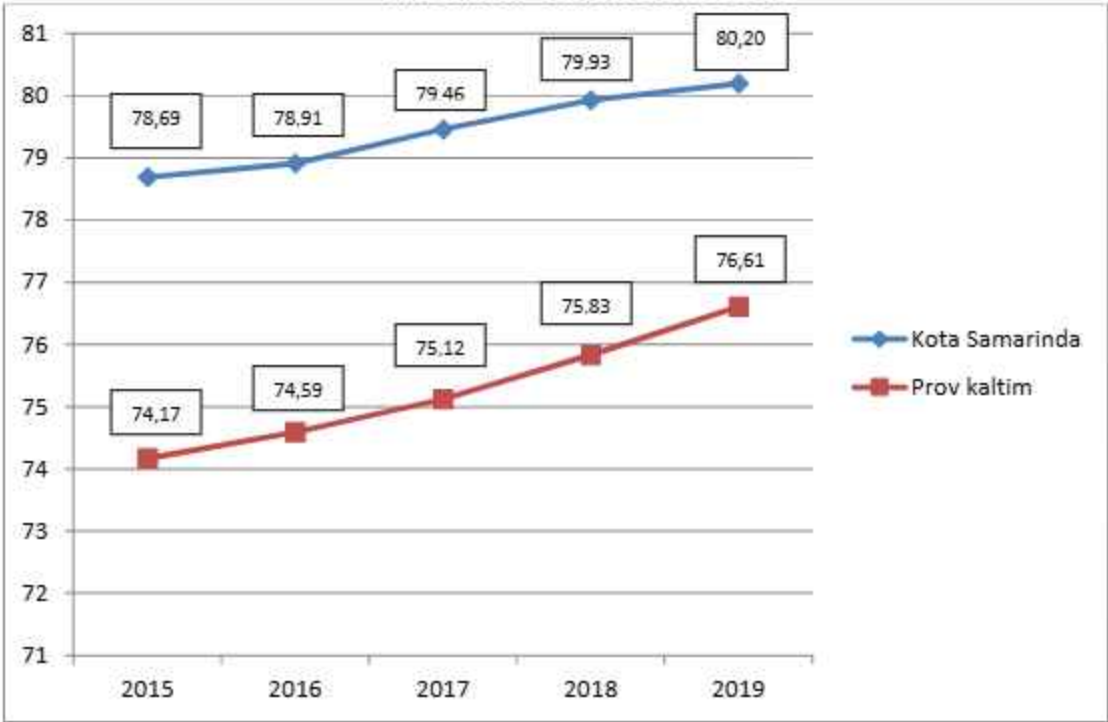
Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG





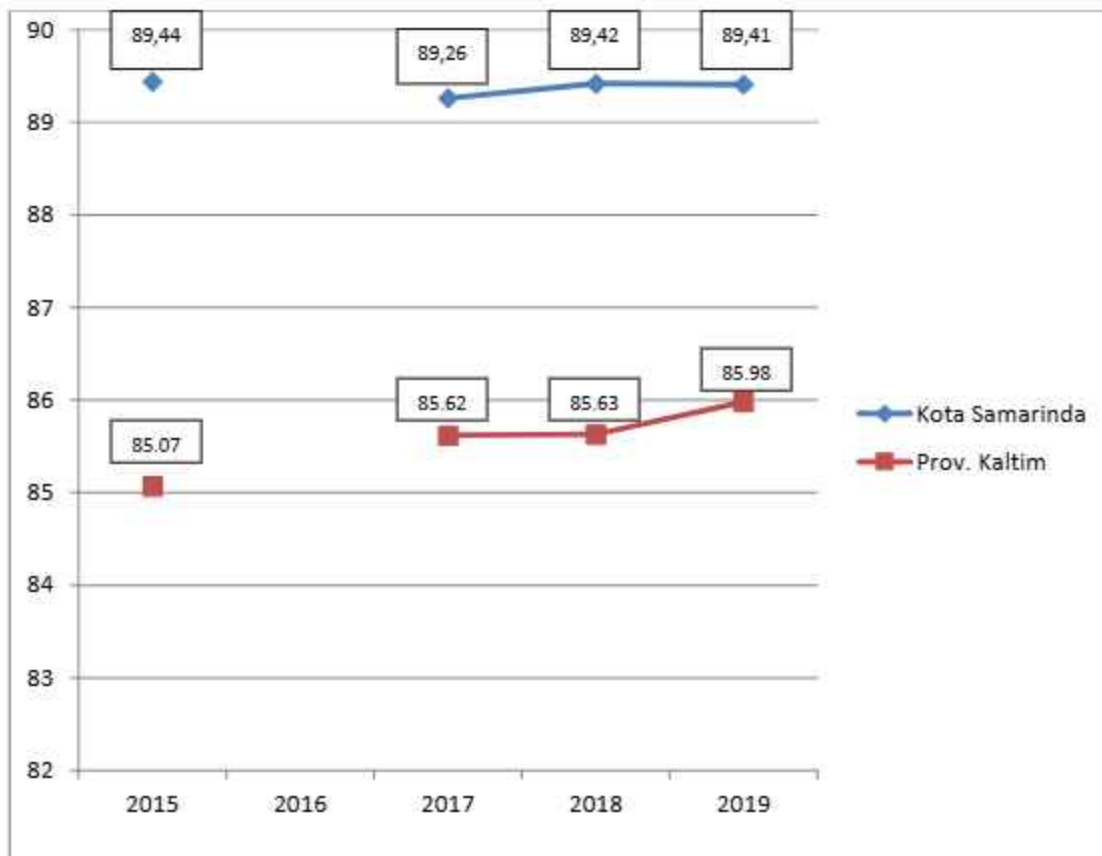
dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Untuk melihat data IPG dan IDG Kota Samarinda pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Tabel IPM Tahun 2015-2019**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

**Tabel 2.7**  
**Tabel IPG Tahun 2015-2019**

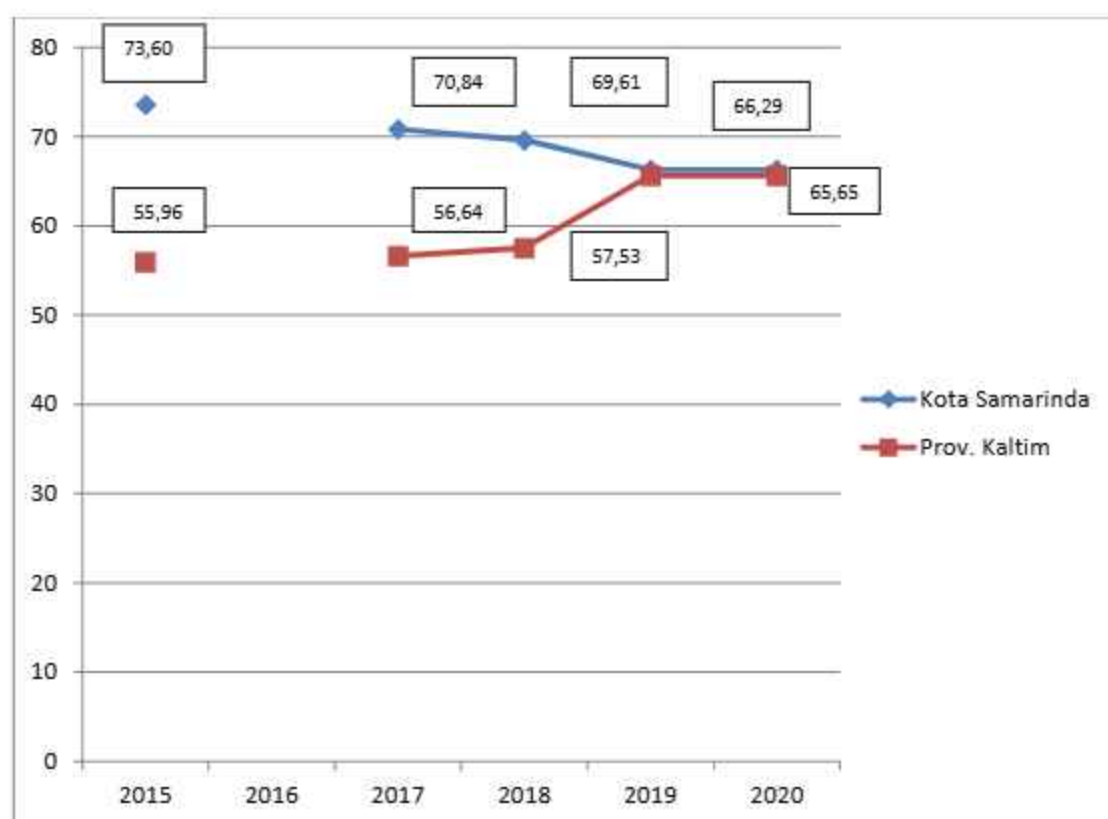


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya dimana terjadi penurunan sebesar 0,18 dari 89,44 menjadi 89,26 pada tahun 2017, dan kenaikan sebesar 0,16 dari 89,26 menjadi 89,42 pada tahun 2018, dan penurunan sebesar 0,01 dari 89,42 menjadi 89,41 pada tahun 2019.

Terdapat GAP atau kesenjangan antara IPG dan IDG disebabkan karena peran perempuan dalam kancah politik masih belum memenuhi kuota, kedudukan perempuan sebagai pelaku dan pemilik usaha juga masih kurang.

**Tabel 2.8**  
**Tabel IDG Tahun 2015-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2015 hingga 2019 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, di Kota Samarinda cukup tinggi.

➤ **Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**

- Terbentuknya UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.
- Jumlah sosialisasi UU No 23 tahun 2004 (pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan).
- Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 (tindak pidana perdagangan orang).





- Persentase Pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan Bankum, pendampingan Psikolog.
- Jumlah tenaga Puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.
- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- Jumlah Workshop implementasi UU perlindungan anak
- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM ) yang mendapatkan pelatihan.
- Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak.
- Jumlah Pelatihan orang tua Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ).
- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.
- Naiknya capaian indek pembangunan berbasis gender dari tahun ketahun.

➤ **Bidang Pemenuhan Hak Anak**

- Terlaksananya Gugus Tugas Pokja KLA dalam melaksanakan program Samarinda Menuju Kota Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan Kecamatan Menuju Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan sekolah ramah anak.
- Terlaksananya advokasi dan konsolidasi KLA kepada SKPD Kecamatan dan Kelurahan.
- Terlaksananya pelatihan KHA bagi tenaga pendidik dan tenaga medis.
- Pemanfaatan ruang bermain ramah anak (ketersediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah).
- Presentasi perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun.
- Terlaksananya pertemuan forum anak dari tingkat kota, provinsi dan nasional.



- Terlaksananya kegiatan perubahan pengurus forum anak.
- Terlaksananya UPGRADING (penguatan organisasi) forum anak.
- Terlaksananya fasilitasi data anak yang memiliki akta kelahiran.
- Presentase / kelompok kegiatan anak sebagai wadah partisipasi anak.
- Aksesibilitas anak terhadap informasi yang layak.
- Terlaksananya Pembinaan Puskesmas Ramah Anak.
- Terlaksananya Sosialisasi Seks Education bagi orang tua anak TK/PAUD.
- Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- Pemberian logistik / makanan pada Kasus Anak (Home Visit).
- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

➤ **Sekretariat**

Kinerja pelayanan pada bagian sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dengan hasil kinerja Tahun 2021 s/d tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tersusunnya buku profil .
2. Tersedianya Lakip.
3. Tersedianya Renstra .
4. Tersedianya IKU.
5. Tersedianya Renja.
6. Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran.
7. Tersedianya Laporan Keuangan.
8. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan.
9. Tersedianya Evaluasi Renja.
10. Tersusunnya RKA dan DPA.
11. Terlaksananya administrasi perkantoran.



**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**  
**Tahun 2021-2026**

| No | Indikator kinerja                                                                                                                                                                                      | Satuan           | Target IROC | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |        |           |           |           | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                        |                  |             |                          | 2022                                            | 2023   | 2024      | 2025      | 2026      | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan                                                                                    | Angka Indeks     |             |                          | 68.63                                           | 68.63  | 68.67     | 68.69     | 68.7      | 68.63                             |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 2  | Jumlah Dokumen Pelembagaan                                                                                                                                                                             | Dokumen          |             |                          |                                                 |        |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 3  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | dokumen          |             |                          |                                                 |        | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 4  | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | perangkat daerah |             |                          | 70 Org                                          | 70 Org | 40 PD     | 50 PD     | 60 PD     | 70 Org                            |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |





| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 | Sasaran          | Tugas I/O | Tugas Indikator lainnya | Tugas rencana perangkat daerah pada tahun ke - |       |               |               |               | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                   |                  |           |                         | 2022                                           | 2023  | 2024          | 2025          | 2026          | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5  | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota | perangkat daerah |           |                         |                                                |       | 20 PD         | 40 PD         | 50 PD         |                                   |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |
| 6  | Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja                                                                     | Orang            |           |                         |                                                |       |               |               |               |                                   |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |
| 7  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan                          | Organisasi       |           |                         |                                                |       | 20 Organisasi | 30 Organisasi | 40 Organisasi |                                   |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |
| 8  | Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                                                     | Layanan          |           |                         |                                                |       |               |               |               |                                   |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |
| 9  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                         | Lembaga          |           |                         |                                                |       | 2 Lembaga     | 3 Lembaga     | 1 Lembaga     |                                   |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |
| 10 | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                                 | Orang            |           |                         |                                                |       | 20 Orang      | 30 Orang      | 10 Orang      |                                   |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |
| 11 | persentase perkawinan anak                                                                                                                                                                        | persentase       |           |                         | 1.95%                                          | 1.95% | 1.90 %        | 1.85 %        | 1.80 %        | 1.95%                             |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |



|    |                                                                                                                                                  |          |  |  |  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi                                                               | Lembaga  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                            | Lembaga  |  |  |  | 8 Lembaga | 8 Lembaga | 8 Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang    |  |  |  | 50 Orang  | 60 Orang  | 100 Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak                                                                       | keluarga |  |  |  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota                     | Layanan  |  |  |  | 4 Layanan | 5 Layanan | 6 Layanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| No | Indikator kinerja                                                                                                                                                                                                        | Satuan           | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |       |           |           |           | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                          | 2022                                            | 2023  | 2024      | 2025      | 2026      | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 17 | persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO                                                                                                                                                                    | persen           |            |                          | 0.048                                           | 0.048 | 0.036 %   | 0.034 %   | 0.032 %   | 0.048                             |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 18 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota                                                                                                                                                  | Kasus            |            |                          |                                                 |       |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 19 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan | Dokumen          |            |                          |                                                 |       | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 20 | Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                                                | perangkat daerah |            |                          |                                                 |       | 2 PD      | 2 PD      | 2 PD      |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |





| No | Indikator kinerja                                                                                                  | Satuan  | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |      |          |          |          | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                    |         |            |                          | 2022                                            | 2023 | 2024     | 2025     | 2026     | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 21 | Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan                                                                     | Kasus   |            |                          |                                                 |      |          |          |          |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 22 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                        | Orang   |            |                          |                                                 |      |          |          |          |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 23 | Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan                                  | Lembaga |            |                          |                                                 |      |          |          |          |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 24 | Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota | Orang   |            |                          |                                                 |      | 40 Orang | 50 Orang | 60 Orang |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator kinerja                                                                                                                                | Satuan  | Target IHC | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |       |           |           |           | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                  |         |            |                          | 2022                                            | 2023  | 2024      | 2025      | 2026      | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25 | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                | Orang   |            |                          |                                                 |       | 10 Orang  | 20 Orang  | 30 Orang  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 26 | persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO                                                                                            | persen  |            |                          | 0.048                                           | 0.048 | 0.036 %   | 0.034 %   | 0.032 %   | 0.048                             |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 27 | Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan                                                                                                   | kasus   |            |                          |                                                 |       |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 28 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                      | Orang   |            |                          |                                                 |       | 70 Orang  | 70 Orang  | 70 Orang  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 29 | Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan                                                                | Lembaga |            |                          |                                                 |       |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 30 | Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |            |                          |                                                 |       | 2 Laporan | 3 Laporan | 4 Laporan |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator kinerja                                                                                  | Satuan    | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |             |             |             |              | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                    |           |            |                          | 2022                                            | 2023        | 2024        | 2025        | 2026         | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 31 | Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak                                                          | dokumen   |            |                          | 1 dokumen                                       | 1 dokumen   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen    | 1 dokumen                         |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 32 | Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia                                   | Dokumen   |            |                          |                                                 |             | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen    |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 33 | Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia                                   | Dokumen   |            |                          |                                                 |             | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen    |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 34 | Kota Layak Anak                                                                                    | peringkat |            |                          | 700 s/d 800                                     | 700 s/d 800 | 800 s/d 900 | 800 s/d 900 | 900 s/d 1000 | 700 s/d 800                       |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 35 | Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Lembaga   |            |                          |                                                 |             |             |             |              |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |





| No | Indikator kinerja                                                                                                                                                                                          | Satuan     | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |      |               |               |               | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                            |            |            |                          | 2022                                            | 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 36 | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | Orang      |            |                          |                                                 |      | 125 Orang     | 150 Orang     | 200 Orang     |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 37 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Dokumen    |            |                          |                                                 |      | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 38 | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Dokumen    |            |                          |                                                 |      | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 39 | Dokumen RLA                                                                                                                                                                                                | Dokumen    |            |                          |                                                 |      |               |               |               |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 40 | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Organisasi |            |                          |                                                 |      | 30 Organisasi | 30 Organisasi | 30 Organisasi |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator kinerja                                                                                         | Satuan     | Target DKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangka daerah pada tahun ke - |           |             |             |             | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                           |            |            |                          | 2022                                           | 2023      | 2024        | 2025        | 2026        | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 41 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen    |            |                          |                                                |           | 8 Dokumen   | 8 Dokumen   | 8 Dokumen   |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 42 | persentase kasus kekerasan terhadap anak                                                                  | Persentase |            |                          | 1.88                                           | 1.88      | 1.70 %      | 1.60 %      | 1.50 %      | 1.88                              |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 43 | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu                                                                    | Kegiatan   |            |                          |                                                | 1 Dokumen | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 44 | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                      | Orang      |            |                          |                                                | 2 Dokumen | 125 Orang   | 120 Orang   | 115 Orang   |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 45 | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK     | Orang      |            |                          | 3 Kali                                         |           | 10 Orang    | 15 Orang    | 20 Orang    |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 46 | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang      |            |                          |                                                |           | 80 Orang    | 80 Orang    | 80 Orang    |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                               | Satuan  | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |       |           |           |           | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                 |         |            |                          | 2022                                            | 2023  | 2024      | 2025      | 2026      | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 47 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                       | dokumen |            |                          |                                                 |       | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 5 Dokumen |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 48 | Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan                                                                                                          | Lembaga |            |                          |                                                 |       |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 49 | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan | dokumen |            |                          |                                                 |       | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 4 Dokumen |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 50 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                                | Nilai   |            |                          | 88.28                                           | 88.28 | 90        | 90.5      | 91        | 88.28                             |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |





| No | Indikator kinerja                                                                                    | Satuan  | Target IPR | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |      |           |           |           | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                      |         |            |                          | 2022                                            | 2023 | 2024      | 2025      | 2026      | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 51 | Nilai AKIP                                                                                           | Nilai   |            |                          |                                                 |      |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 52 | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Dokumen |            |                          |                                                 |      | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 53 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | dokumen |            |                          |                                                 |      |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 54 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen |            |                          |                                                 |      |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 55 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | dokumen |            |                          |                                                 |      |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 56 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen |            |                          |                                                 |      |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator kinerja                                                                                                                                                      | Satuan          | Target INK | Target Indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |             |               |               |               | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                        |                 |            |                          | 2022                                            | 2023        | 2024          | 2025          | 2026          | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 57 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan         |            |                          |                                                 |             | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan     |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 58 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan         |            |                          |                                                 |             | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan     |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 59 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                         | Laporan         |            |                          |                                                 |             |               |               |               |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 60 | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/<br>Bulan |            |                          | 40<br>Orang                                     | 40<br>Orang | 40 Orang      | 40 Orang      | 40 Orang      | 40<br>Orang                       |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 61 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Dokumen         |            |                          |                                                 |             | 14<br>Dokumen | 14<br>Dokumen | 14<br>Dokumen |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 62 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan         |            |                          |                                                 |             | 5 Laporan     | 5 Laporan     | 5 Laporan     |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator kinerja                                                                      | Satuan  | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |      |           |           |           | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                        |         |            |                          | 2022                                            | 2023 | 2024      | 2025      | 2026      | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 63 | Jumlah pegawai                                                                         | orang   |            |                          |                                                 |      |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 64 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | Paket   |            |                          |                                                 |      | 104 Paket | 104 Paket | 104 Paket |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 65 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | Pegawai |            |                          |                                                 |      | 10 Orang  | 10 Orang  | 10 Orang  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 66 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang   |            |                          |                                                 |      | 5 Orang   | 5 Orang   | 5 Orang   |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 67 | Jumlah Pengadaan Barang                                                                | Unit    |            |                          |                                                 |      |           |           |           |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 68 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | Unit    |            |                          |                                                 |      | 2 Unit    | 2 Unit    | 2 Unit    |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |





| No | Indikator Kinerja                                                                    | Satuan  | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |      |         |         |         | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                      |         |            |                          | 2022                                            | 2023 | 2024    | 2025    | 2026    | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 69 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | Unit    |            |                          |                                                 |      | 2 Unit  | 2 Unit  | 2 Unit  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 70 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | Paket   |            |                          |                                                 |      | 4 Paket | 4 Paket | 4 Paket |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 71 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | Unit    |            |                          |                                                 |      | 1 unit  | 1 unit  | 1 unit  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 72 | Jumlah Laporan                                                                       | Laporan |            |                          |                                                 |      |         |         |         |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 73 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket   |            |                          |                                                 |      | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 74 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Paket   |            |                          |                                                 |      | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 75 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                   | Paket   |            |                          |                                                 |      | 5 Paket | 5 Paket | 5 Paket |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 76 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | Paket   |            |                          |                                                 |      | 4 Paket | 4 Paket | 4 Paket |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator kinerja                                                                      | Satuan  | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |      |            |            |            | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                        |         |            |                          | 2022                                            | 2023 | 2024       | 2025       | 2026       | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 77 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | dokumen |            |                          |                                                 |      | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 78 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | Laporan |            |                          |                                                 |      | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 79 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan |            |                          |                                                 |      | 10 Laporan | 10 Laporan | 10 Laporan |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 80 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan |            |                          |                                                 |      |            |            |            |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 81 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan |            |                          |                                                 |      | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 3 Laporan  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 82 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan |            |                          |                                                 |      | 11 Laporan | 11 Laporan | 11 Laporan |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



| No | Indikator kinerja                                                                                      | Satuan  | Target IKK | Target indikator lainnya | Target renstra perangkat daerah pada tahun ke - |      |         |         |         | Realisasi capaian pada tahun ke - |      |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke - |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                        |         |            |                          | 2022                                            | 2023 | 2024    | 2025    | 2026    | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 83 | Jumlah Laporan Pemeliharaan                                                                            | Laporan |            |                          |                                                 |      |         |         |         |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 84 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    |            |                          |                                                 |      | 13 unit | 13 unit | 13 unit |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 85 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    |            |                          |                                                 |      | 2 unit  | 2 unit  | 2 unit  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 86 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit    |            |                          |                                                 |      | 33 unit | 33 unit | 33 unit |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |
| 87 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi                             | Unit    |            |                          |                                                 |      | 1 Unit  | 1 Unit  | 1 Unit  |                                   |      |      |      |      |                               |      |      |      |      |



**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**  
**Tahun 2021-2026**

| Program dan Kegiatan                                                                                   | Anggaran pada tahun ke |             |      |             |           |             |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |      |      |      |      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                        | 2022                   |             | 2023 |             | 2024      |             | 2025          | 2026          | 2023                             | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                              |  |  |  |
| <b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                      | 95,44                  |             |      | 950,000,000 | 66,67     | 974,223,260 | 1,030,024,163 | 1,060,924,387 |                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                              |  |  |  |
| Kegiatan:<br>Pembinaan Pengarus utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 2                      |             | 2    | 200,000,000 | 3 Dokumen | 600,023,460 | 630,024,163   | 640,924,387   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                              |  |  |  |
| Sub Kegiatan:<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                        |             |      | 50,000,000  | 3 Dokumen | 150,023,460 | 150,023,460   | 150,023,460   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                              |  |  |  |
| Sub Kegiatan:<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                     | 70                     | 142,951,000 |      | 150,000,000 | 40 PD     | 275,000,000 | 275,000,000   | 275,000,000   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                              |  |  |  |
| Sub Kegiatan:<br>Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                   | 150                    |             |      |             | 10 PD     | 175,000,000 | 205,000,703   | 215,900,927   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                              |  |  |  |



| Program dan Kegiatan                                                                                                                                   | Anggaran pada tahun ke |             |               |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |             |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                        | 2022                   | 2023        | 2024          | 2025        | 2026        | 2023                             | 2024        | 2025 | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kegiatan :<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Bidang<br>Politik, Hukum,<br>Sosial, dan<br>Ekonomi pada<br>Organisasi<br>Komunitas/Kelompok<br>Kecamatan/Kota | 2                      | -           | 350.000.000   | 250 orang   | 150.000.000 | 150.000.000                      | 150.000.000 |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan :<br>Advokasi Kebijakan<br>dan Pendampingan<br>Peningkatan<br>Partisipasi Perempuan<br>dan Politik, Hukum,<br>Sosial dan Ekonomi          |                        | 350.000.000 | 10 Organisasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000                      |             |      |      |                                              |      |      |      |
| Kegiatan Baru:<br>Penguatan dan<br>Pengembangan<br>Lembaga Penyedia<br>Layanan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>Kecamatan/Kota                          | 10                     |             | 2 layanan     | 224.99.800  | 250.000.000 | 270.000.000                      |             |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan :<br>Advokasi Kebijakan<br>dan Pendampingan<br>kepada Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>Kecamatan/Kota          | 1000                   |             | 2 Lembaga     | 125.000.000 | 125.000.000 | 135.000.000                      |             |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan :<br>Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>Kecamatan/Kota                      | 2                      | 94.90.900   | 20 Orang      | 99.99.800   | 125.000.000 | 135.000.000                      |             |      |      |                                              |      |      |      |



| Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Anggaran pada tahun ke |             |      |             |           |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                     | 2022                   |             | 2023 |             | 2024      |             | 2025        | 2026                             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026                                         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| PROGRAM :<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA                                                                                                                                                                    |                        |             |      | 180,000,000 | 180 %     | 572,427,000 | 796,675,000 | 918,545,250                      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
| Kegiatan :<br>Penguatan dan<br>Pengembangan<br>Lembaga Penyedia<br>Layanan<br>Peningkatan<br>Kualitas Keluarga<br>dalam Mewujudkan<br>KG dan Hak Anak<br>yang Wilayah<br>Kerjanya dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | 0.0056                 |             |      | 180,000,000 | 8 lembaga | 272,427,000 | 246,675,000 | 246,675,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
| Sub Kegiatan :<br>Advokasi kebijakan<br>dan pendampingan<br>pengembangan<br>lembaga penyedia<br>layanan peningkatan<br>kualitas keluarga<br>tingkat daerah<br>Kabupaten/Kota                                        |                        |             |      | 100,000,000 | 8 Lembaga | 196,216,000 | 100,000,000 | 100,000,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
| Sub Kegiatan :<br>Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                          | 100                    | 188,283,000 |      | 30,000,000  | 50 Orang  | 196,214,000 | 146,675,000 | 146,675,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |





| Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                      | Anggaran pada tahun ke |             |              |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |             |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                           | 2022                   | 2023        | 2024         | 2025        | 2026        | 2023                             | 2024        | 2025 | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kegiatan :<br>Pencapaian<br>Layanan Bagi<br>Keluarga dalam<br>memajukan KG<br>dan hak anak yang<br>wilayah kerjanya<br>dalam daerah<br>kabupaten/kota                                     | 349,044,000            |             | 250 keluarga | 300,000,000 | 550,000,000 | 573,870,250                      |             |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan :<br>Pelaksanaan<br>penyediaan layanan<br>komprehensif bagi<br>keluarga dalam<br>memajukan KG dan<br>hak anak yang wilayah<br>kerjanya dalam daerah<br>kabupaten/kota        |                        |             | 4 Layanan    | 300,000,000 | 550,000,000 | 573,870,250                      |             |      |      |                                              |      |      |      |
| PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN (DP3PA)                                                                                                                                              |                        | 300,000,000 | 0.036 %      | 641,747,500 | 675,499,000 | 548,272,000                      |             |      |      |                                              |      |      |      |
| Kegiatan Baru :<br>Pencegahan<br>kekerasan<br>terhadap<br>perempuan tingkat<br>daerah<br>kabupaten/kota                                                                                   | 48,986,000             |             | 120 kasus    | 320,672,000 | 337,748,000 | 274,986,000                      |             |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan Baru :<br>Koordinasi dan<br>sinkronisasi<br>pelaksanaan kebijakan,<br>program dan kegiatan<br>pencegahan kekerasan<br>terhadap perempuan<br>tingkat daerah<br>kabupaten/kota | 1/mh                   | 54,483,000  |              | 1 Dokumen   | 160,436,000 | 166,874,000                      | 197,068,000 |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan Baru :<br>Advokasi kebijakan<br>dan pendampingan<br>layanan perlindungan<br>perempuan<br>kecamatan kabupaten/kota                                                            |                        |             | 2 PD         | 160,436,000 | 166,874,000 | 197,068,000                      |             |      |      |                                              |      |      |      |



| Program dan Kegiatan                                                                                                                         | Anggaran pada tahun ke |           |             |           |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                              | 2022                   | 2023      | 2024        | 2025      | 2026        |             | 2023                             | 2024 | 2025 | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Merugikan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)     | 67                     |           | 225,000,000 | -         | -           | -           |                                  |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)                      | 1                      |           | 225,000,000 |           |             |             |                                  |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | 1                      | 81829,000 | 75,000,000  | 1 lembaga | 320,875,500 | 337,751,000 | 274,066,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan baru: Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabikota | 700 s/d 800            |           |             | 40 Orang  | 160,436,000 | 168,874,000 | 137,066,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)        | 7                      |           | 75,000,000  | 10 Orang  | 160,439,500 | 168,877,000 | 137,068,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |



| Program dan Kegiatan                                                                                                                                      | Anggaran pada tahun ke |            |             |           |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |             |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           | 2022                   | 2023       | 2024        | 2025      | 2026        | 2023                             | 2024        | 2025 | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ( UPTD PPA )</b>                                                                                                        |                        |            | 208,320,000 | 0.036 %   | 660,000,000 | 375,000,000                      | 400,000,000 |      |      |                                              |      |      |      |
| Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota ( UPTD PPA )            | 7                      | 66,794,000 | 208,320,000 | 70 kasus  | 600,000,000 | 345,000,000                      | 335,000,000 |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota/                                          |                        |            | 208,320,000 | 70 Orang  | 600,000,000 | 345,000,000                      | 335,000,000 |      |      |                                              |      |      |      |
| Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         |                        |            |             | 1 lembaga | 60,000,000  | 60,000,000                       | 65,000,000  |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA) | 55                     | 44,097,500 |             | 2 laporan | 60,000,000  | 60,000,000                       | 65,000,000  |      |      |                                              |      |      |      |

P-Renstra Tahun 2021-2026





| Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                              | Anggaran pada tahun ke |             |      |            |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |             |             |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                   | 2022                   | 2023        | 2024 | 2025       | 2026        | 2023                             | 2024        | 2025        | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| <b>Program<br/>Perlindungan<br/>Khusus Anak</b>                                                                                                                                                   |                        |             |      | 95.000.000 | 170 %       | 644.000.000                      | 424.360.000 | 437.090.800 |      |                                              |      |      |      |
| <b>Kegiatan<br/>Pencegahan<br/>Kekerasan<br/>Terhadap Anak<br/>yang Melibatkan<br/>para Pihak Lingkup<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                           | 55                     | 378.081.900 |      | 50.000.000 | 125 kasus   | 84.000.000                       | 84.786.000  | 88.696.000  |      |                                              |      |      |      |
| <b>Sub Kegiatan :</b><br>Penguatan kerja sama<br>lintas perangkat daerah<br>untuk mewujudkan<br>kabupaten/kota layak<br>Anak, kecamatan layak<br>Anak, desa/kelurahan<br>layak Anak, dan<br>DRPPA |                        |             |      | 50.000.000 | 14 kegiatan | 84.000.000                       | 84.786.000  | 88.696.000  |      |                                              |      |      |      |
| <b>Kegiatan<br/>Penyediaan<br/>Layanan bagi Anak<br/>yang Memerlukan<br/>Perlindungan<br/>Khusus yang<br/>Memerlukan<br/>Koordinasi Tingkat<br/>Daerah Kota</b>                                   |                        |             |      | 35.000.000 | 100 org     | 150.000.000                      | 84.786.000  | 88.696.000  |      |                                              |      |      |      |
| <b>Sub Kegiatan :</b><br>Koordinasi<br>Pelaksanaan Layanan<br>AMPK                                                                                                                                |                        |             |      | 35.000.000 | 125 Orang   | 150.000.000                      | 84.786.000  | 88.696.000  |      |                                              |      |      |      |
| <b>Kegiatan :</b><br>Penguatan dan<br>pengembangan<br>lembaga penyedia<br>layanan bagi anak<br>yang memerlukan<br>perlindungan<br>khusus tingkat<br>daerah<br>kabupaten/kota                      | 72                     |             |      |            | 3 lembaga   | 250.000.000                      | 84.786.000  | 88.696.800  |      |                                              |      |      |      |
| <b>Sub kegiatan :</b><br>Peningkatan kapasitas<br>SDM lembaga penyedia<br>layanan perlindungan<br>dan penanganan bagi<br>AMPK tingkat daerah<br>kabupaten/                                        |                        |             |      |            | 10 orang    | 250.000.000                      | 84.786.000  | 88.696.800  |      |                                              |      |      |      |



| Program dan Kegiatan                                                                                                                      | Anggaran pada tahun ke |            |          |             |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                           | 2022                   | 2023       | 2024     | 2025        | 2026        |             | 2023                             | 2024 | 2025 | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| Program Perlindungan Khusus Anak (UP TD)                                                                                                  |                        | 50.000.000 | 80 anak  | 160.000.000 | 170.000.000 | 180.000.000 |                                  |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota (UPTD)           |                        | 50.000.000 | 80 orang | 160.000.000 | 170.000.000 | 180.000.000 |                                  |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD) |                        | 50.000.000 | 80 Orang | 160.000.000 | 170.000.000 | 180.000.000 |                                  |      |      |      |                                              |      |      |      |



| Program dan Kegiatan                                                                              | Anggaran pada tahun ke |            |            |              |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |               |               |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                   | 2022                   | 2023       | 2024       | 2025         | 2026        | 2023                             | 2024          | 2025          | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH</b>                               | 3 dokumen              | 20,536,800 |            | 7,223,006,09 | 90          | 7,627,554,876                    | 8,668,558,000 | 8,668,196,480 |      |                                              |      |      |      |
| <b>Kegiatan<br/>Perencanaan,<br/>Penguatan dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>      | 1dokumen               | 13,548,000 |            | 93,860,000   |             | 200,000,000                      | 95,000,000    | 105,000,000   |      |                                              |      |      |      |
| Sub Kegiatan :<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                           | 1dokumen               | -          | 50,000,000 | 5 Dokumen    | 100,000,000 | 65,000,000                       | 75,000,000    |               |      |                                              |      |      |      |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 52                     |            | 30,000,000 | 1Laporan     | 50,000,000  | 15,000,000                       | 15,000,000    |               |      |                                              |      |      |      |
| Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              | 14 etel                | -          | 13,860,000 | 1Laporan     | 50,000,000  | 15,000,000                       | 15,000,000    |               |      |                                              |      |      |      |



| Program dan Kegiatan                                                                | Anggaran pada tahun ke |               |             |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                     | 2022                   | 2023          | 2024        | 2025          | 2026          | 2023                             | 2024 | 2025 | 2026 | 2023                                         | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kegiatan :<br>Adaptasi sosial<br>Kewarganegaraan<br>Perangkat Daerah                | 3                      | -             | 624,899,479 | 8,455,837,978 | 8,938,942,000 | 8,938,942,000                    |      |      |      |                                              |      |      |      |
| - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                        | 5,895,425,479 | 40 Orang    | 8,008,005,243 | 8,988,897,000 | 8,988,897,000                    |      |      |      |                                              |      |      |      |
| - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN                                           | 4 laporan              | 486,484,000   | 14 Dokumen  | 400,632,733   | 702,345,000   | 702,345,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Reordinasi dan Penjurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                         | 3 jenis                | 8,000,000     | 50,000,000  | 50,000,000    | 50,000,000    | 50,000,000                       |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Kegiatan :<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Pemasangan Casing Pemasalahan Daerah | 20 kops                | 30,000,000    | 35,000,000  | 35,000,000    | 50,000,000    | 50,000,000                       |      |      |      |                                              |      |      |      |
| - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | 1 laporan              |               |             | 500,000,000   | 500,000,000   |                                  |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                 | 1 bukti pembayaran     | 0,000,000     |             |               | 250,000,000   | 250,000,000                      |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Pengadaan Mebel                                                                     |                        | 10,504,000    | 35,000,000  | 35,000,000    | 50,000,000    | 50,000,000                       |      |      |      |                                              |      |      |      |
| Pengadaan Peralatan dan Meubel lainnya                                              | 5 lap                  |               |             | 0             | 0,000,000     | 0,000,000                        |      |      |      |                                              |      |      |      |





| Program dan Kegiatan                                                                                                 | Anggaran pada tahun ke |             |      |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |      |      |      | Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                      | 2021                   | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                                             | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kegiatan :<br>A. Administrasi Umum<br>B. Keuangan<br>C. Hukum<br>D. Hubungan Masyarakat<br>E. Lain-lain              | 10                     | 40.000.000  |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2                      | 30.000.000  |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Pasokan dan Perawatan Kantor                                                                            | 3 unit                 | 25.000.000  |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 1                      | 300.000.000 |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Barang Cetak dan Pengolahan                                                                             | 4 Laporan              |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| Realisasi kunjungan tamu                                                                                             | 2                      | -           |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                      |                        | -           |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| Kegiatan :<br>F. Komunikasi, Informasi dan Kebudayaan<br>G. Lain-lain                                                | 1                      | -           |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                        |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor                                                                              |                        |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| Kegiatan :<br>H. Kesehatan<br>I. Lain-lain                                                                           |                        |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran |                        |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajaran    |                        |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Listrik                                                                           |                        |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |
| - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Listrik                                                       |                        |             |      |      |      |                                  |      |      |      |                                                  |      |      |      |



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut :

### **Tantangan :**

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan.
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.

Adapun peluang yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

### **Peluang :**

Dengan terbentuknya UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya internal penanganan untuk korban kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, penelantaran anak di Kota Samarinda. Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban.

Di sisi lain, salah satu peluang penting yang merupakan kekuatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang terkait dengan penanganan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Peluang biasanya berasal dari lingkungan eksternal yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



3. Adanya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
4. Adanya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
5. Dukungan Dana APBD II.
6. Kesadaran warga Samarinda tentang hukum.





### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

➤ **Sekretariat**

- Pemenuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk ditempatkan di UPTD PPA dan Puspaga Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

➤ **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**

- Kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kota Samarinda, terlepas kedua indeks tersebut mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan masih berlangsung di kota Samarinda.
- Tingginya angka perkawinan anak di Kota Samarinda.
- Belum optimalnya Layanan Puspaga " Cinta Syejati" Kota Samarinda karena keterbatasan tenaga Psikolog yang selama ini masih sebagai tenaga sukarela dari Dosen Universitas Mulawarman sehingga waktunya masih terbagi dengan urusan kampus dan urusan penanganan klien di UPT PPA Kota Samarinda.

➤ **Bidang Perlindungan Khusus Anak**

- Pola pikir masyarakat yang apatis mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan padahal kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah masyarakat.
- Masih tinggi tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda dan tertinggi di Kalimantan Timur.





- Pemanfaatan dan penggunaan aplikasi simfoni terkait data kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat masih terkendala dalam pengumpulan data yang berbasis pada peta wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

➤ Bidang Pemenuhan Hak Anak

- Perlu kajian penelitian lebih lanjut pencegahan, penanganan dan pembinaan anak jalanan, anak gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda dalam rangka mendukung Kota Samarinda menuju Kota Layak Anak yang responsif gender berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Bppkb, dan Dinas Kesehatan.
- Yang memerlukan penelitian lebih lanjut jumlah pekerja anak yang ada di Kota Samarinda.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, kebijakan pembangunan mendatang harus berdasarkan visi misi dan agenda prioritas kepala daerah terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, tantangan dan peluang serta keselarasan dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kota Samarinda maka untuk memajukan Kota Samarinda ke depan ditetapkan arahan Visi Kota Samarinda sebagai berikut :

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( 2021 – 2026 )

**“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “.**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( 2021 – 2026 )

**“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Misi merupakan arahan umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.



Berdasarkan visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

**Misi 1:** Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya.

**Tujuan :** Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

**Sasaran :** Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

**Strategi :**

1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas
2. Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif
3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta
4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan

**Arah Kebijakan :** Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

**Program :**

1. Program Pengarus Utamaan Gender DanPemberdayaan Perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program perlindungan Khusus Anak.

**Misi 2 :** Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.

**Misi 3 :** Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.

**Sasaran :** Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.

**Strategi :** Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat.

**Arah Kebijakan :** Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD.

**Program :** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



**Misi 4 :** Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap dan Modern.

**Misi 5 :** Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 – 2026, maka kapasitas riil keuangan daerah di alokasikan ke berbagai program sesuai urutan unggulan sebagai berikut :

**Program Unggulan :**

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per Tahun).
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan *system drainase* modern.
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (*Subway dan Skytrain/Monorail*).
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program *Smart City Plus*.
6. Program "*Dokter On Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan).
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 *Playground*.
10. Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:





**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian**  
**Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD |                                                                                    | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                               | Faktor                                                                                                |                                                                                              |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                                                    |                                                                                       | Penghambat                                                                                            | Pendorong                                                                                    |
| 1  | Misi :                         |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |
|    | Misi 1 :                       | Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.                    | Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG              | 1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.                           | 1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan                   |
|    | Misi 2 :                       | Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkeadilan.      | Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan.                                    | 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender | 2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA |
|    | Misi 3 :                       | Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi. | Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak          | 3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak                         |
|    | Misi 4 :                       | Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.                                   |                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |
|    | Misi 5 :                       | Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari                  | Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap |                                                                                                       |                                                                                              |





| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD |                                                                                                         | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor     |           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
|    |                                |                                                                                                         |                                         | Penghambat | Pendorong |
|    |                                |                                                                                                         | perempuan dan anak                      |            |           |
| 2  | Tujuan :                       |                                                                                                         |                                         |            |           |
|    | Tujuan :                       | Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender |                                         |            |           |
|    |                                |                                                                                                         |                                         |            |           |
| 3  | Sasaran:                       |                                                                                                         |                                         |            |           |
|    | Sasaran 1 :                    | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.                    |                                         |            |           |
|    | Sasaran 2 :                    | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.                                                                 |                                         |            |           |



### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan RenstraDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1. Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan tata pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang dilakukan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjabarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan urusan Wajib Pemerintah Daerah.

#### **3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan di berbagai tindak kekerasan, terutama TPPO.
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.



Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA):

1. Strategi Eksternal

Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Strategi Internal

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Fokus Prioritas untuk mencapai sasaran Kementerian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas :
  - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
  - b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislative, eksekutif dan yudikatif.
  - c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
5. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas





Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

6. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan di evaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
7. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
8. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

### **3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur**

Program prioritas dari DKP3A adalah :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Output : Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Sosial, Ekonomi dan Ormas

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat





Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Output : Jumlah Bumdes Yang Aktif

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada K/L dan Pemerintah Daerah, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, disamping tentunya unit kerja struktural yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah :

**A. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**

1. Memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada K/L sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan kedalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
3. Penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, dunia usaha perguruan tinggi dan kalangan akademisi,



lembaga-lembaga penelitian, lembaga masyarakat yang memiliki concern terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

#### **B. Perlindungan Anak**

1. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
2. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.
3. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
4. Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA).
6. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2021–2026 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dalam RPJMD yaitu :  
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.
2. Sasaran dalam RPJMD yaitu :
  - a. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - b. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD



Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. IKM.

**Tabel 3.2**

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L |                                                  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | a.                                  | Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG</li> <li>2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen</li> <li>3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi</li> <li>4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG</li> <li>2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG</li> <li>3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung</li> <li>2. Terjalannya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll)</li> <li>3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota</li> </ol> |





| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L                                                                               | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                   | pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</li> <li>2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota</li> </ol> |
| c  | Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak</li> <li>2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Samarinda menuju Kota Layak Anak</li> <li>3. Kurangnya informasi tentang forum anak</li> </ol>                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda, PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak</li> <li>2. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak</li> <li>3. Belum adanya Komitmen OPD untuk</li> </ol>                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, APSAI, SPA, Kampung KB)</li> <li>2. Tersedianya mekanisme pendataan anak korban kekerasan melalui Simfoni, Indeks Komposit</li> </ol>                               |





| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L |                                                                                                                                                                                                                             | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                      | Pendorong                                                                                                                            |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             | pada sekolah, masyarakat dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA)                                                                                                                                                                                                     | Kesejahteraan Anak (IKKA).                                                                                                           |
|    | d                                   | 1. Menurunnya angka kemiskinan<br>2. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan<br>3. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi. | 1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan<br>2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong.<br>3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi kelurahan<br>4. masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan<br>5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan | 1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai<br>2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat<br>3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan | 1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat<br>2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat |



| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L |  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                          | Sebagai Faktor |           |
|----|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|    |                                     |  |                                                                  | Penghambat     | Pendorong |
|    |                                     |  | kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM |                |           |

**Tabel 3.3**

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda  
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor  
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG</li> <li>2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen</li> <li>3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi</li> <li>4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG</li> <li>2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG</li> <li>3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung</li> <li>2. Terjalinnnya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll)</li> <li>3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota</li> </ol> |



| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Meningkatnya perlindungan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</li> <li>2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota</li> </ol> |
| 3  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG Berwawasan Lingkungan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kelurahan</li> <li>3. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta pengembangan informasi pembangunan Desa/Kelurahan dan Kawasan Perdesaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong.</li> <li>3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi</li> </ol>                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai</li> <li>2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan</li> </ol>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>                                                                                                   |





| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebagai Faktor |           |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penghambat     | Pendorong |
|    |                                                           | <p>4. kelurahan masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan</p> <p>5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM</p> |                |           |
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |



### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan.
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

##### a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan di capai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan, yaitu di capai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagai mana yang ditetapkan oleh organisasi.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berikut ini kami lampirkan Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda:

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

| No. | Tujuan                                                                                                  | Sasaran                                                                             | Indikator sasaran                | Satuan       | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - |       |       |       |       | Target akhir Renstra |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|     |                                                                                                         |                                                                                     |                                  |              | 2022                                   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                      |
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                 | (4)                              |              | (5)                                    | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)                 |
| 1   | Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, social dan ekonomi | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka Indeks | 68,63                                  | 68,65 | 68,67 | 68,69 | 68,70 | 68,70                |





| No. | Tujuan | Sasaran                                | Indikator sasaran | Satuan       | Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke - |      |       |      |       | Target akhir Renstra |
|-----|--------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|------|-------|------|-------|----------------------|
|     |        |                                        |                   |              | 2022                                   | 2023 | 2024  | 2025 | 2026  |                      |
| (1) | (2)    | (3)                                    | (4)               |              | (5)                                    | (6)  | (7)   | (8)  | (9)   | (10)                 |
| 2   |        | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD | IKM               | Angka Indeks | 88,28                                  | 89,5 | 90,00 | 90,5 | 91,00 | 91,00                |



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang.

**Tabel 5.1**  
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda  
Tahun 2021-2026

| <b>No</b> | <b>Tujuan</b>                                                                                           | <b>Sasaran</b>                                                                      | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kebijakan</b>                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas<br>2. Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif<br>3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta<br>4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan | 1. Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan |
| 2         |                                                                                                         | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD                                              | Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat                                                                                                                                                                                                                                    | Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD                                                           |



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan rencana kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Tahun 2021– 2026 yaitu sebagai berikut :

#### **A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Kegiatan:**Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **Sub Kegiatan:**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
3. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

**Kegiatan:**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

##### **Sub Kegiatan:**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

**Kegiatan:**Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota.



**Sub Kegiatan:**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.

**B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**Kegiatan :** Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**Sub Kegiatan :**

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**Kegiatan :** Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

**Sub Kegiatan:**

1. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

**C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**Kegiatan :**

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

**Sub Kegiatan :**

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota.





2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota.

**Kegiatan :**

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota.
2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

**Kegiatan :**

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD).

**Sub Kegiatan:**

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

**Kegiatan :**

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**Sub Kegiatan :**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### **D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**Kegiatan :**

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota.

**Sub Kegiatan:**

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.



## **E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

### **Kegiatan :**

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

### **Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### **Kegiatan :**

Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota.

### **Sub Kegiatan :**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, medis dan dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

## **F. Program Perlindungan Khusus Anak**

### **Kegiatan:**

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

### **Sub Kegiatan:**

Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA.



**Kegiatan :**

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota.

**Sub Kegiatan:**

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.

**Kegiatan :**

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

**Sub Kegiatan :**

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/

**G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**Kegiatan:**

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**Sub Kegiatan:**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**Kegiatan :**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub kegiatan :**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

**Kegiatan :**

Administrasi Umum Perangkat Daerah.

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.



5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**Kegiatan :**

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Sub Kegiatan :**

Pengadaan Mebel.

**Kegiatan :**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Berikut ini kami lampirkan tabel rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (tabel 6.1 terlampir).





Tabel 6.1

| Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif                                            |                                                                                                             |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                          |        |             |             |             |        |             |        |               |            |               |                                                  |               |                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Tujuan                                                                                                                             | Sasaran                                                                                                     | Indikator Sasaran                | Program dan Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja (outcome dan kegiatan output)                                                                                                          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |        |             |             |             |        |             |        |               |            |               |                                                  |               | Unit Kerja OPD Penanggung jawab                    | Lokasi |
|                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                          | 2022   |             | 2023        |             | 2024   |             | 2025   |               | 2026       |               | Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana RPJPD |               |                                                    |        |
|                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                          | target | Rp          | target      | Rp          | target | Rp          | target | Rp            | target     | Rp            | target                                           | Rp            |                                                    |        |
| 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                           | 3                                | 4                                                                                           | 5                                                                                                                                                        | 6                                        | 7      | 8           | 9           | 10          | 11     | 12          | 13     | 14            | 15         | 16            | 17                                               | 18            | 19                                                 | 20     |
| Tercapainya peningkatan akses dan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta kesetaraan gender | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta kesetaraan gender | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | PROGRAM PENGARIS UTMANN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                   | Capaian hasil/wilayah perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumberdaya perempuan                                               | 67,54                                    | 68,62  | 136.325.288 | 68,63       | 280.000.000 | 68,67  | 274.223.280 | 68,69  | 1.030.024.163 | 68,7       | 1.060.924.387 | 68,7                                             | 3.715.972.010 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SiD    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                  | Kegiatan: Penguatan Penguatan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penguatan PUG                                                                                                                             |                                          |        |             | 200.000.000 | 3 Dokumen   |        | 600.023.480 |        | 630.024.165   |            | 840.924.387   |                                                  | 2.145.972.010 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SiD    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                  | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kecamatan Kabupaten/Kota          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penguatan Gender (PUG) Kecamatan Kabupaten/Kota                                             |                                          |        |             | 80.000.000  | 3 Dokumen   |        | 180.023.480 |        | 180.023.480   | 13 Dokumen | 180.023.480   |                                                  | 300.070.360   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SiD    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                  | Sub Kegiatan: Adiklat Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PORG              | Jumlah Petinggi Daerah yang mengikuti Adiklat Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Penguatan Gender (PUG) Termasuk Pendampingan Regional Gender (PORR) | 20 org                                   | 20     | 136.325.288 | 70 org      | 180.000.000 | 40 org | 275.000.000 | 60 org | 275.000.000   | 60 org     | 275.000.000   | 80 org                                           | 1.080.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SiD    |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja Utama (output dan kegiatan output)                                                                                                                | Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan |        |             |               |             |               |             |               |             |               |             |                                                 |                                                    | Unit Kerja OPD Pemangku Jarak                      | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
|        |         |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                          | 2022   |             | 2023          |             | 2024          |             | 2025          |             | 2026          |             | Kendali Kinerja pada akhir periode Renstra 2026 |                                                    |                                                    |        |
|        |         |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                          | target | Rp          | target        | Rp          | target        | Rp          | target        | Rp          | target        | Rp          | target                                          | Rp                                                 |                                                    |        |
| -10-   | -12     | -13               | -14                                                                                                                                  | -15                                                                                                                                                                 | -17                                      | -18    | -19         | -20           | -21         | -22           | -23         | -24           | -25         | -26           | -27         | -28                                             | -29                                                | -30                                                | -31    |
|        |         |                   | Sub-Agensi Baru: Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan PUG termasuk PPRG                                                                   | Jumlah Rancangan Dasar yang memiliki Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan PUG Termasuk Pemenuhan Rancangan Gender (PRRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota              |                                          |        |             |               |             | 30 PO         | 170.000.000 | 60 PO         | 200.000.000 | 80 PO         | 210.000.000 | 80 PO                                           | 200.000.000                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD    |
|        |         |                   | Agenda :<br>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat/Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Aktivitas:<br>Pemenuhan di Raster, Pemenuhan sebagai tenaga Manajerial dan Survei Pemenuhan dalam Rancangan Kerja                                            | 27.50                                    |        |             | 200.000.000   | 250 orang   | 180.000.000   |             | 180.000.000   |             | 180.000.000   |             | 180.000.000                                     | 800.000.000                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD    |
|        |         |                   | Sub-Agensi: Adiklat Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Rancangan Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Adiklat dan Pendampingan Kebijakan Pemenuhan Rancangan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan |                                          |        | 200.000.000 | 10 Organisasi | 180.000.000 | 30 Organisasi | 180.000.000 | 40 Organisasi | 180.000.000 | 50 Organisasi | 180.000.000 | 800.000.000                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |        |
|        |         |                   | Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                       |                                          |        |             |               | 2 layanan   | 224.180.000   |             | 280.000.000   |             | 270.000.000   |             | 770.000.000                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |        |
|        |         |                   | Sub-Agensi Baru: Adiklat Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Adiklat dan Pendampingan                                             |                                          |        |             |               | 2 Lembaga   | 120.000.000   | 2 Lembaga   | 120.000.000   | 2 Lembaga   | 120.000.000   | 8 Lembaga   | 280.000.000                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |        |
|        |         |                   | Sub-Agensi Baru: Pendampingan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota        | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Pendampingan Kapasitas                                   |                                          |        |             |               | 30 Orang    | 90.180.000    | 30 Orang    | 120.000.000   | 10 Orang    | 120.000.000   | 80 Orang    | 280.000.000                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |        |



| Tipe | Daerah | Materi Daerah | Kegiatan dan Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif)                                                                                                                     | Dana Diklat<br>pada Tahun<br>2021<br>Rp | 2021  |            |             |              |             |             |             |             |             |             |               |                                                             | Unit Kerja DPK<br>Pemerintah<br>Daerah                      | Lokasi                                                      |                                                     |    |
|------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|      |        |               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                         | 2021  |            | 2021        |              | 2021        |             | 2021        |             | 2021        |             | 2021          |                                                             |                                                             |                                                             | Indikator Kinerja pada akhir periode<br>Kinerja DPK |    |
|      |        |               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                         | M/D   | Rp         | M/D         | Rp           | M/D         | Rp          | M/D         | Rp          | M/D         | Rp          | M/D           | Rp                                                          |                                                             |                                                             | M/D                                                 | Rp |
| -1   | -2     | -3            | -4                                                                                                                                                                                                                 | -5                                                                                                                                                                 | -6                                      | -7    | -8         | -9          | -10          | -11         | -12         | -13         | -14         | -15         | -16         | -17           | -18                                                         | -19                                                         | -20                                                         | -21                                                 |    |
|      |        |               | <b>PROGRAM :<br/>PROMOSI DAN KUALITAS<br/>KELUARGA</b>                                                                                                                                                             | peningkatan pelayanan<br>anak                                                                                                                                      | 1,82%                                   | 1,82% | 83.100.000 | 1,82%       | 100.000.000  | 1,82%       | 273.437.000 | 1,82%       | 780.070.000 | 1,82%       | 858.510.000 | 1,82%         | 2.217.047.000                                               | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 2021                                                        |                                                     |    |
|      |        |               | <b>Kegiatan : Penguatan<br/>dan Pengembangan<br/>Layanan Penyedia<br/>Layanan Peningkatan<br/>Kualitas Keluarga dalam<br/>Memenuhi KB dan<br/>Has Anak yang Utang<br/>Kegiatan dalam Daerah<br/>Kabupaten/Muka</b> | Jumlah Layanan Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Keluarga yang<br>Ketersediaan                                                                           |                                         |       |            | 100.000.000 | 8 Layanan    | 273.437.000 |             | 210.070.000 |             | 210.070.000 |             | 880.777.000   | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 2021                                                        |                                                             |                                                     |    |
|      |        |               | <b>Diklat Kegiatan : Berikan<br/>Kegiatan dan<br/>pengembangan layanan<br/>penyedia layanan<br/>peningkatan kualitas<br/>keluarga melalui akses<br/>Kegiatan/Muka</b>                                              | Jumlah Layanan Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Keluarga yang<br>Ketersediaan Berikan dan<br>Pengembangan                                               |                                         |       | 83.100.000 | 100.000.000 | 8 Layanan    | 100.010.000 | 8 Layanan   | 100.000.000 | 8 Layanan   | 100.000.000 | 8 Layanan   | 100.000.000   | 8 Layanan                                                   | 100.010.000                                                 | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 2021                                                |    |
|      |        |               | <b>Diklat Kegiatan :<br/>Peningkatan Kapasitas<br/>Berkas Data Layanan<br/>Penyedia Layanan<br/>Peningkatan Kualitas<br/>Keluarga Melalui Daerah<br/>Kabupaten/Muka</b>                                            | Jumlah Berikan Data<br>Layanan Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Keluarga yang<br>Ketersediaan Peningkatan<br>Kapasitas Melalui Daerah<br>Kabupaten/Muka |                                         |       |            | 00.000.000  | 00 Diklat    | 100.010.000 | 00 Diklat   | 100.070.000 | 100 Diklat  | 100.070.000 | 100 Diklat  | 100.000.000   | 100 Diklat                                                  | 100.000.000                                                 | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 2021                                                |    |
|      |        |               | <b>Kegiatan Berikan<br/>Peningkatan Layanan<br/>Bagi Keluarga dalam<br/>Memenuhi KB dan<br/>Has Anak yang Utang<br/>Kegiatan dalam Daerah<br/>Kabupaten/Muka</b>                                                   | Jumlah Berikan<br>Peningkatan bagi<br>Keluarga dalam<br>Memenuhi KB dan Has<br>Anak                                                                                |                                         |       |            |             | 000 Keluarga | 200.000.000 |             | 200.000.000 |             | 273.870.000 |             | 1.000.870.000 | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 2021                                                        |                                                             |                                                     |    |
|      |        |               | <b>Diklat Kegiatan Berikan<br/>Peningkatan pelayanan<br/>bagi keluarga dalam<br/>Memenuhi KB dan Has<br/>Anak yang Utang Kegiatan<br/>dalam Daerah<br/>Kabupaten/Muka</b>                                          | Jumlah layanan<br>Peningkatan bagi<br>Keluarga dalam<br>Memenuhi KB dan Has<br>Anak yang Utang Kegiatan<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Muka                          |                                         |       |            |             | 1 Layanan    | 200.000.000 | 1 Layanan   | 200.000.000 | 1 Layanan   | 273.870.000 | 1 Layanan   | 1.000.870.000 | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 2021                                                        |                                                             |                                                     |    |

[illegible]





| Tipe | Detail | Indikator Detail | Program dan Kegiatan                                              | Indikator Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) (Output)                           | Data Dukung pada Tahun Awal Pelaksanaan | 2020  |             |       |             |          |             |         |             |         |             |         |               |                                                 |                                                |      |  | Unit Kerja DPO Penganggaran/HD Jember | Lokasi |
|------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--|---------------------------------------|--------|
|      |        |                  |                                                                   |                                                                                   |                                         | 2020  |             | 2021  |             | 2022     |             | 2023    |             | 2024    |             | 2025    |               | Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana 2020 |                                                |      |  |                                       |        |
|      |        |                  |                                                                   |                                                                                   |                                         | Angka | Rp          | Angka | Rp          | Angka    | Rp          | Angka   | Rp          | Angka   | Rp          | Angka   | Rp            | Angka                                           | Rp                                             |      |  |                                       |        |
| -1   | -2     | -3               | -4                                                                | -5                                                                                | -6                                      | -7    | -8          | -9    | -10         | -11      | -12         | -13     | -14         | -15     | -16         | -17     | -18           | -19                                             | -20                                            | -21  |  |                                       |        |
|      |        |                  | PROGRAM PERLINDUNGAN PERSEKUTUAN ( UPTD PPS )                     | pelaksanaan pemantauan terhadap jalannya pelaksanaan PPS                          | 0,000                                   | 0,010 | 300.433.800 | 0,010 | 300.330.000 | 0,000 %  | 300.000.000 | 0,000 % | 300.000.000 | 0,000 % | 300.000.000 | 0,000 % | 3.000.330.000 |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Penyediaan Layanan Rutin (Jumlah Rutin)                  | Penyediaan Rutin Pelayanan yang mencakup Rujukan dan Rujukan Kembali ( UPTD PPS ) |                                         |       | 300.433.800 |       | 300.330.000 | 70 Rutin | 300.000.000 |         | 300.000.000 |         | 300.000.000 |         | 3.000.330.000 |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Penyediaan Layanan Rutin (Jumlah Rutin)             | Penyediaan Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                     |                                         |       | 300.433.800 |       | 300.330.000 | 70 Rutin | 300.000.000 |         | 300.000.000 |         | 300.000.000 |         | 3.000.330.000 |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Rutin (Jumlah Rutin)                                | Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                                |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Rutin (Jumlah Rutin)                                | Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                                |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Rutin (Jumlah Rutin)                                | Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                                |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Rutin (Jumlah Rutin)                                | Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                                |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Rutin (Jumlah Rutin)                                | Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                                |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Rutin (Jumlah Rutin)                                | Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                                |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Duk. Kegiatan Rutin (Jumlah Rutin)                                | Rutin Pelayanan Rutin ( UPTD PPS )                                                |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |
|      |        |                  | Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin (Jumlah Rutin) | Pengawasan dan Pengembangan Layanan Rutin ( UPTD PPS )                            |                                         |       | 0,000.000   |       | 0,000.000   | 0 Rutin  | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000   |         | 0,000.000     |                                                 | Dinas Pemantauan Pertumbuhan dan Kesejahteraan | 3102 |  |                                       |        |



| Tujuan | Sasaran                                                   | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja (output) dan Kegiatan (output)                                                                  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |              |             |              |             |              |               |              |               |               |               |                                                 |               | Unit Kerja/OPD Penanggungjawab                     | Lokasi |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
|        |                                                           |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                          | 2022         |             | 2023         |             | 2024         |               | 2025         |               | 2026          |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SPOD |               |                                                    |        |
|        |                                                           |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                          | target       | Rp          | target       | Rp          | target       | Rp            | target       | Rp            | target        | Rp            | target                                          | Rp            |                                                    |        |
| 1      | 2                                                         | 3                 | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                 | 6                                        | 7            | 8           | 9            | 10          | 11           | 12            | 13           | 14            | 15            | 16            | 17                                              | 18            | 19                                                 | 20     |
|        |                                                           |                   | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                              | Rata Rata Anak                                                                                                    | 700                                      | 700 anak/800 | 277.753.836 | 700 anak/800 | 573.073.000 | 800 anak/900 | 1.120.000.000 | 800 anak/900 | 1.166.000.000 | 900 anak/1000 | 1.301.000.700 | 900 anak/1000                                   | 4.371.062.700 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD    |
|        | Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Dapat berkembang |                   | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peringatan Kualitas Hidup Anak Remaja/Kota                       | Jumlah Lembaga Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peringatan Kualitas Hidup Anak                |                                          |              | 112.234.884 |              | 120.000.000 | 15 lembaga   | 300.000.000   |              | 301.540.000   |               | 345.638.200   |                                                 | 1.918.178.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD    |
|        |                                                           |                   | Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peringatan Kualitas Hidup Anak Remaja/Kota                                                  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peringatan Kualitas Hidup Anak Remaja/Kota                                   |                                          |              |             | 80.000.000   | 125 Orang   | 200.000.000  | 150 Orang     | 95.000.000   | 200 Orang     | 100.000.000   | 200 Orang     | 445.000.000                                     |               | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD    |
|        |                                                           |                   | Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peringatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peringatan Kualitas Hidup Anak Remaja/Kota |                                          |              | 68.127.942  |              | 75.000.000  | 3 Dokumen    | 150.000.000   | 3 Dokumen    | 108.270.000   |               | 122.818.100   | 12 Dokumen                                      | 496.088.100   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD    |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                                                                                           | Data Capaian pada Tahun Anal Perencanaan |             |            |             |               |             |             |               |             |               |             |                                                   |               | Unit Kerja DTD Penanggung Jawab                    | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
|        |         |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                          | 2022        |            | 2023        |               | 2024        |             | 2025          |             | 2026          |             | Akumulasi Kinerja pada akhir periode Rencana SDPD |               |                                                    |        |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                          | target      | Rp         | target      | Rp            | target      | Rp          | target        | Rp          | target        | Rp          | target                                            | Rp            |                                                    |        |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                                                                                          | -5                                                                                                                                                                                                          | -7                                       | -8          | -9         | -10         | -11           | -12         | -13         | -14           | -15         | -16           | -17         | -18                                               | -19           | -20                                                | -21    |
|        |         |                   | Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyelenggara Layanan Penyelamatan Kualitas Hidup Anak Perempuan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyelenggara Layanan Penyelamatan Kualitas Hidup Anak Perempuan Kabupaten/Kota                                       |                                          | 44.097.242  |            | 65.000.000  |               | 3 Dokumen   | 150.000.000 | 3 Dokumen     | 218.270.000 | 3 Dokumen     | 322.818.100 | 12 Dokumen                                        | 1.018.088.100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SD     |
|        |         |                   | <b>Regulasi : Pelaksanaan PKH pada Lembaga Pemerintah, Non.Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota</b>                                                                  | Dokumen KLA                                                                                                                                                                                                 |                                          | 188.818.742 |            | 383.073.000 |               | 7 dokumen   | 600.000.000 |               | 845.480.000 |               | 698.363.800 |                                                   | 2.484.886.900 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SD     |
|        |         |                   | Sub Kegiatan Koordinasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Asistensi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                                          |             | 80.000.000 |             | 30 Organisasi | 120.000.000 |             | 30 Organisasi | 125.000.000 | 30 Organisasi | 130.000.000 | 30 Organisasi                                     | 425.000.000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SD     |
|        |         |                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                          | 188.818.742 |            | 383.073.000 |               | 8 Dokumen   | 650.000.000 | 8 Dokumen     | 920.450.000 | 8 Dokumen     | 936.363.800 | 8 Dokumen                                         | 2.028.886.900 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SD     |

P-Renstra Tahun 2021-2026





| Tujuan | Sasaran                               | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja Outcome dan kegiatan output                                                                                                              | Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan |        |               |            |               |             |               |             |               |             |               | Unit Kerja DPO yang bertanggung jawab | Lokasi        |                                                    |                                                    |     |
|--------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
|        |                                       |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                          | 2022   |               | 2023       |               | 2024        |               | 2025        |               | 2026        |               |                                       |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana RPJPD   |                                                    |     |
|        |                                       |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                          | target | Rp            | target     | Rp            | target      | Rp            | target      | Rp            | target      | Rp            |                                       |               | target                                             | Rp                                                 |     |
| -1     | -2                                    | -3                | -4                                                                                                                                    | -5                                                                                                                                                         | -6                                       | -7     | -8            | -9         | -10           | -11         | -12           | -13         | -14           | -15         | -16           | -17                                   | -18           | -19                                                | -20                                                | -21 |
|        |                                       |                   | Program Perlindungan Khusus Anak (SPTD)                                                                                               | penertakan kasus kekerasan terhadap anak                                                                                                                   |                                          |        |               |            | 1,80 %        | 80.000.000  | 1,70 %        | 180.000.000 | 1,80 %        | 170.000.000 | 1,80 %        | 180.000.000                           | 1,80 %        | 180.000.000                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |                                       |                   | Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota (SPTD)       | Jumlah Anak yang Mengalami Kekerasan                                                                                                                       |                                          |        |               | 80.000.000 | 80 anak       | 180.000.000 | 80 orang      | 170.000.000 | 80 orang      | 180.000.000 | 80 orang      | 180.000.000                           | 80 orang      | 180.000.000                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |                                       |                   | Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengobatan Medis bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (SPTD) | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mengalami Kekerasan                                                                                   |                                          |        | 80 orang      | 80.000.000 | 80 orang      | 180.000.000 | 80 orang      | 170.000.000 | 80 orang      | 180.000.000 | 80 orang      | 180.000.000                           | 80 orang      | 180.000.000                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        | Meningkatnya Kinerja dan Reputasi DPO | KPI               | PROGRAM Penguatan URUSAN PEMERINTAHAN DASRA                                                                                           | Index Kapasitas Masyarakat (IKM)                                                                                                                           | 77                                       | 80,18  | 8.886.187.193 | 80,18      | 7.224.008.179 | 80          | 7.627.551.878 | 80,5        | 6.888.888.000 | 81          | 8.888.186.180 | 81                                    | 8.226.901.899 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |                                       |                   | Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | Nilai KIP                                                                                                                                                  | 82,08                                    |        | 21.081.800    |            | 82.880.000    | 79,00       | 200.000.000   |             | 85.000.000    |             | 108.000.000   |                                       | 978.880.000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |                                       |                   | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                | 8 Dokumen                                |        | 20.828.800    |            | 80.000.000    | 8 Dokumen   | 100.000.000   | 8 Dokumen   | 88.000.000    | 8 Dokumen   | 78.000.000    | 8 Dokumen                             | 218.000.000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |                                       |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja DPO                                                    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja DPO dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja DPO |                                          |        | 12.808.000    |            | 80.000.000    | 1 Laporan   | 80.000.000    | 1 Laporan   | 18.000.000    | 1 Laporan   | 18.000.000    | 1 Laporan                             | 78.000.000    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja (outcome dan kegiatan) (output)                                                                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |          |               |               |               |                |               |               |               |               |               | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi                                             |                                                    |     |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
|        |         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                          | 2022     |               | 2023          |               | 2024           |               | 2025          |               | 2026          |               |                                 |                                                    | Kendala/Kritik pada akhir periode Renstra RPJPD    |     |
|        |         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                          | target   | Rp            | target        | Rp            | target         | Rp            | target        | Rp            | target        | Rp            |                                 |                                                    | target                                             | Rp  |
|        |         |                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                                          |          |               | 13.850.000    | 1 Laporan     | 50.000.000     | 1 Laporan     | 15.000.000    | 1 Laporan     | 15.000.000    | 1 Laporan     | 50.000.000                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |         |                   | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan                                                                                                       |                                          |          |               | 6.214.883.479 | 12 laporan    | 6.488.637.976  |               | 6.918.940.000 |               | 6.918.940.000 |               | 16.271.715.479                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |         |                   | -Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    | 40 Orang                                 | 40 Orang | 9.196.559.677 | 40 Orang      | 9.698.425.479 | 40 Orang/bulan | 6.008.005.345 | 40 Orang      | 6.186.697.000 | 40 Orang      | 6.186.697.000 | 40 Orang                        | 14.128.816.479                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | -Pelayanan Administrasi Pelaksanaan ASN                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                                          |          | 445.432.930   |               | 488.484.000   | 14 Dokumen     | 400.892.733   | 14 Dokumen    | 702.245.000   | 14 Dokumen    | 702.245.000   | 14 Dokumen                      | 2.573.199.000                                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD |                                          |          | 5.115.000     |               | 50.000.000    | 5 Laporan      | 50.000.000    | 5 Laporan     | 50.000.000    | 5 Laporan     | 50.000.000    | 5 Laporan                       | 200.000.000                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah                                                             | Jumlah Pengadaan Barang                                                                                              |                                          |          |               | 35.000.000    |               |                | 510.000.000   |               | 510.000.000   |               | 510.000.000   |                                 | 1.485.000.000                                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | -Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                  |                                          |          |               |               |               | 2 Unit         | 500.000.000   | 2 Unit        | 500.000.000   | 2 Unit        | 500.000.000   |                                 | 1.500.000.000                                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                |                                          |          |               |               |               | 2 Unit         | 280.000.000   | 2 Unit        | 280.000.000   | 2 Unit        | 280.000.000   |                                 | 760.000.000                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan kegiatan                                               | Indikator Kinerja (outcome dan kegiatan output)                                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |        |            |             |            |             |             |             |            |             |            | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi                                             |                                                    |     |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
|        |         |                   |                                                                    |                                                                                    |                                          | 2022   |            | 2023        |            | 2024        |             | 2025        |            | 2026        |            |                                 |                                                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra D/PD    |     |
|        |         |                   |                                                                    |                                                                                    |                                          | target | Rp         | target      | Rp         | target      | Rp          | target      | Rp         | target      | Rp         |                                 |                                                    | target                                             | Rp  |
|        |         |                   | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |                                          |        |            | 35,000,000  | 4 Paket    | 50,000,000  | 4 Paket     | 50,000,000  | 4 Paket    | 50,000,000  | 18 Paket   | 125,000,000                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |         |                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                                          |        |            |             | 1 unit     | 10,000,000  | 1 unit      | 10,000,000  | 1 unit     | 10,000,000  | 3 unit     | 30,000,000                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |         |                   | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan                                                                     |                                          |        |            | 283,884,000 | 4 laporan  | 286,200,000 |             | 285,858,000 |            | 303,254,480 |            | 1,180,794,480                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD                                                |     |
|        |         |                   | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                          |        | 8,000,000  |             | 8,000,000  | 3 Paket     | 8,000,000   | 3 Paket     | 8,000,000  | 3 Paket     | 8,000,000  | 12 Paket                        | 24,000,000                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | - Penyediaan Peralatan dan Pengkayaan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Pengkayaan Kantor yang Disediakan                       |                                          |        | 39,000,000 |             | 71,180,000 | 2 Paket     | 125,800,200 | 2 Paket     | 21,218,000 | 2 Paket     | 21,854,540 | 8 Paket                         | 134,022,540                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                 |                                          |        | 7,000,000  |             | 22,544,000 | 5 Paket     | 22,544,000  | 5 Paket     | 10,000,000 | 5 Paket     | 10,000,000 |                                 | 52,544,000                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | - Penyediaan Barang, Obatan dan Pengkondisi                        | Jumlah Paket Barang, Obatan dan Pengkondisi yang Disediakan                        |                                          |        | 25,000,000 |             | 32,000,000 | 4 Paket     | 32,000,000  | 4 Paket     | 21,218,000 | 4 Paket     | 21,854,540 |                                 | 66,872,540                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja (outcome dan kegiatan) (output)                                        | Desk. Kegiatan pada Tahun Awal Perencanaan |             |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Unit Kerja OPD Pemangku Jarak | Lokasi |                                                 |    |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|
|        |         |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                            | 2022        |             | 2023       |             | 2024       |             | 2025       |             | 2026       |             |                               |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SDPD |    |
|        |         |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                            | target      | Rp          | target     | Rp          | target     | Rp          | target     | Rp          | target     | Rp          |                               |        | target                                          | Rp |
|        |         |                   | Realisasi kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Realisasi Kunjungan Tamu                                                  |                                            |             | 12.000.000  | 1 laporan  | 12.000.000  | 1 laporan  | 15.000.000  | 1 laporan  | 15.000.000  | 1 laporan  | 57.000.000  | SDPD                          |        |                                                 |    |
|        |         |                   | Pengembangan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SDPD                                    | Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SDPD                         |                                            | 149.500.170 | 150.000.000 | 10 Laporan | 150.000.000 | 10 Laporan | 212.130.000 | 10 Laporan | 212.545.400 | 10 Laporan | 786.725.400 | SDPD                          |        |                                                 |    |
|        |         |                   | Magasin : Penyediaan Jasa Pemungutan Sampah Pemeliharaan Daerah                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dapat diukur                   |                                            |             | 350.504.000 | 12 laporan | 350.504.000 |            | 150.000.000 |            | 150.000.000 |            | 550.504.000 | SDPD                          |        |                                                 |    |
|        |         |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumbu Daya Air dan Listrik yang Dapat diukur            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumbu Daya Air dan Listrik yang Dapat diukur |                                            | 8.515.098   | 240.000.000 | 3 Laporan  | 240.000.000 | 3 Laporan  | 10.000.000  | 3 Laporan  | 10.000.000  | 12 Laporan | 270.000.000 | SDPD                          |        |                                                 |    |
|        |         |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang Dapat diukur                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dapat diukur                   |                                            | 110.504.000 | 110.504.000 | 11 Laporan | 110.504.000 | 11 Laporan | 150.000.000 | 11 Laporan | 150.000.000 | 11 Laporan | 550.504.000 | SDPD                          |        |                                                 |    |
|        |         |                   | Magasin : Pemeliharaan Bangun MUK Daerah Pemungutan Sampah Pemeliharaan Daerah       | Jumlah Laporan Pemeliharaan                                                              |                                            |             | 255.068.700 | 4 laporan  | 255.068.700 |            | 185.000.000 |            | 185.000.000 |            | 790.068.700 | SDPD                          |        |                                                 |    |
|        |         |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bangun MUK Daerah Pemungutan Sampah Pemeliharaan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Bangun MUK Daerah Pemungutan Sampah Pemeliharaan Daerah      |                                            | 144.961.960 | 150.000.000 | 13 unit    | 150.000.000 | 13 unit    | 100.000.000 | 13 unit    | 100.000.000 | 13 unit    | 450.000.000 | SDPD                          |        |                                                 |    |
|        |         |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bangun MUK Daerah Pemungutan Sampah Pemeliharaan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Bangun MUK Daerah Pemungutan Sampah Pemeliharaan Daerah      |                                            | 49.854.000  | 60.000.000  | 2 unit     | 60.000.000  | 2 unit     | 25.000.000  | 2 unit     | 25.000.000  | 2 unit     | 125.000.000 | SDPD                          |        |                                                 |    |





| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                       | Indikator kinerja (outcome dan kegiatan/output)                          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |        |             |        |            |         |            |         |            |         |            | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi      |                                                    |     |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----|
|        |         |                   |                                                            |                                                                          |                                          | 2022   |             | 2023   |            | 2024    |            | 2025    |            | 2026    |            |                                 |             | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SIPD    |     |
|        |         |                   |                                                            |                                                                          |                                          | target | Rp          | target | Rp         | target  | Rp         | target  | Rp         | target  | Rp         |                                 |             | target                                             | Rp  |
|        |         |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       |                                          |        | 25,000,000  |        | 25,000,000 | 30 unit | 25,000,000 | 35 unit | 30,000,000 | 35 unit | 30,000,000 | 35 unit                         | 55,000,000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |
|        |         |                   | Pemeliharaan/Reabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direabilitas |                                          |        | 280,000,000 |        | 30,086,700 | 1 Unit  | 30,086,700 | 1 Unit  | 50,000,000 | 1 Unit  | 50,000,000 | 5 Unit                          | 180,086,700 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | SMD |



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja OPD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021–2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Terkait program prioritas tersebut maka program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 terdiri atas 7 program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.



5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program Perlindungan Khusus Anak.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penentuan target kinerja rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD meliputi indikator, yaitu :

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
5. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan.
6. Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
7. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan.
8. Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
10. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap





Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan.

11. Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
12. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.
13. Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota.
14. Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik.
15. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
16. Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
17. Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia.
18. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
19. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
20. Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
21. Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.
22. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
23. Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu.
24. Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan.
25. Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK.
26. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.





27. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
28. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
29. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
31. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
32. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
33. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
34. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
35. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
36. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
37. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
38. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
39. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
40. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
41. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
42. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
43. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
44. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
45. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
46. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
47. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :



# Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Tahun 2021-2026

| NO | Indikator                                                                                                                                                                                                                | Satuan           | Kondisi Awal | Target Capaian Setiap Tahun |               |               |               | Target Akhir RPJMD |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2022         | 2023                        | 2024          | 2025          | 2026          |                    |
| 1  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                      | Dokumen          | 0            | 3 dokumen                   | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 12 dokumen         |
| 2  | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Perangkat Daerah | 0            | 20 PD                       | 40 PD         | 50 PD         | 60 PD         | 60 PD              |
| 3  | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Perangkat Daerah |              |                             | 20 PD         | 40 PD         | 50 PD         | 60 PD              |
| 4  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Organisasi       | 2 dokumen    | 2 dokumen                   | 10 Organisasi | 20 Organisasi | 30 Organisasi | 40 Organisasi      |
| 5  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                                                | Lembaga          |              |                             | 2 Lembaga     | 3 Lembaga     | 1 Lembaga     | 6 Lembaga          |
| 6  | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                                                        | Orang            |              |                             | 20 Orang      | 30 Orang      | 10 Orang      | 60 Orang           |
| 7  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                                                                    | Lembaga          |              | 8 Lembaga                   | 8 Lembaga     | 8 Lembaga     | 8 Lembaga     | 8 Lembaga          |
| 8  | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | Orang            |              | 3 Orang                     | 50 Orang      | 60 Orang      | 100 Orang     | 100 Orang          |
| 9  | Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota                                                                                             | Layanan          |              |                             | 4 Layanan     | 5 Layanan     | 6 Layanan     | 6 Layanan          |
| 10 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan | Dokumen          |              |                             | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen          |
| 11 | Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                                                | Perangkat Daerah |              |                             | 2 PD          | 2 PD          | 2 PD          | 2 PD               |
| 12 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                                                                              | Orang            |              |                             |               |               |               |                    |
| 13 | Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabikota                                                                                                       | Orang            |              |                             | 40 orang      | 50 orang      | 60 orang      |                    |
| 14 | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                                                                        | Orang            |              | 50 Orang                    | 10 Orang      | 20 Orang      | 30 Orang      |                    |
| 15 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                                                                              | Orang            |              | 70 Orang                    | 70 Orang      | 70 Orang      | 70 Orang      | 70 Orang           |
| 16 | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | Laporan          |              |                             | 2 laporan     | 3 laporan     | 4 laporan     | 4 laporan          |
| 17 | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                         | Dokumen          | 1 dokumen    | 4 dokumen                   | 4 dokumen     | 4 dokumen     | 4 dokumen     | 4 dokumen          |
| 18 | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Orang            |              | 110 Orang                   | 125 Orang     | 150 Orang     | 200 Orang     | 200 Orang          |
| 19 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | Dokumen          | 2 kali       | 3 dokumen                   | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 12 dokumen         |
| 20 | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         | Dokumen          |              | 3 dokumen                   | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 12 dokumen         |
| 21 | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha               | Organisasi       |              | 30 organisasi               | 30 organisasi | 30 organisasi | 30 organisasi | 30 organisasi      |
| 22 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Dokumen          |              | 8 dokumen                   | 8 dokumen     | 8 dokumen     | 8 dokumen     | 8 dokumen          |
| 23 | Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu                                                                                                                                                                                   | Kegiatan         |              | 1 Dokumen                   | 14 Kegiatan   | 14 Kegiatan   | 14 Kegiatan   | 14 Kegiatan        |
| 24 | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                                                                     | Orang            |              | 2 dokumen                   | 125 Orang     | 120 Orang     | 115 Orang     | 115 Orang          |
| 25 | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                                                                                                                    | Orang            |              |                             | 10 Orang      | 15 Orang      | 20 Orang      | 20 Orang           |



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Tahun 2021-2026

| NO | Indikator                                                                                                                                                              | Satuan  | Kondisi Awal       | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Target Akhir<br>RPJMD |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                        |         | 2022               | 2023                        | 2024       | 2025       | 2026       |            |                       |
| 26 | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota. (UPTD)                                                        | Orang   |                    | 80 Orang                    | 80 Orang   | 80 Orang   | 80 Orang   | 80 Orang   |                       |
| 27 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | dokumen | 3 dokumen          | 5 dokumen                   | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 5 dokumen  |                       |
| 28 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan |                    |                             | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan  |                       |
| 29 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | laporan |                    |                             | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan  |                       |
| 30 | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang   | 40 orang           | 40 orang                    | 40 orang   | 40 orang   | 40 orang   | 40 orang   |                       |
| 31 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Dokumen | 19 orang           | 19 orang                    | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen |                       |
| 32 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | laporan | 25 dokumen         | 25 dokumen                  | 5 laporan  | 5 laporan  | 5 laporan  | 5 laporan  |                       |
| 33 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                   | Paket   | 3 jenis            | 3 jenis                     | 3 paket    | 3 paket    | 3 paket    | 3 paket    |                       |
| 34 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Paket   | 2 jenis            | 2 jenis                     | 2 paket    | 2 paket    | 2 paket    | 2 paket    |                       |
| 35 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                                                     | Paket   | 5 jenis            | 5 jenis                     | 5 paket    | 5 paket    | 5 paket    | 5 paket    |                       |
| 36 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | Paket   | 4 laporan          | 4 laporan                   | 4 paket    | 4 paket    | 4 paket    | 4 paket    |                       |
| 37 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | Laporan | 20 SPPD            | 10 SPPD                     | 10 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 10 laporan |                       |
| 38 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                    | Unit    |                    |                             | 2 unit     | 2 unit     | 2 unit     | 2 unit     |                       |
| 39 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                  | Unit    |                    |                             | 2 unit     | 2 unit     | 2 unit     | 2 unit     |                       |
| 40 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     | Unit    |                    |                             | 4 unit     | 4 unit     | 4 unit     | 4 unit     |                       |
| 41 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | Unit    |                    |                             | 1 unit     | 1 unit     | 1 unit     | 1 unit     |                       |
| 42 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | Laporan | 1 bukti pembayaran | 1 bukti pembayaran          | 3 laporan  | 3 laporan  | 3 laporan  | 3 laporan  |                       |
| 43 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | Laporan | 0                  | 11 orang                    | 11 laporan | 11 laporan | 11 laporan | 11 laporan |                       |
| 44 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | Unit    | 2 bukti pembayaran | 15 bukti pembayaran         | 13 unit    | 13 unit    | 13 unit    | 13 unit    |                       |
| 45 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 | Unit    | 2 bukti pembayaran | 2 bukti pembayaran          | 2 unit     | 2 unit     | 2 unit     | 2 unit     |                       |
| 46 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     | Unit    | 0                  | 3 bukti pembayaran          | 33 unit    | 33 unit    | 33 unit    | 33 unit    |                       |
| 47 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi                                                                                             | Unit    | 1 bukti pembayaran | 1 bukti pembayaran          | 1 unit     | 1 unit     | 1 unit     | 1 unit     |                       |





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, sehingga dapat mencapai visi yang diinginkan, yaitu **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**.

Untuk mencapai visi tersebut telah disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Adapun Renstra tersebut terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari pihak baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan demi terwujudnya visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.





[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]



| Kategori   |                  | Detail     |            | Jumlah |    | Nilai |     | Status |    | Catatan |     |
|------------|------------------|------------|------------|--------|----|-------|-----|--------|----|---------|-----|
| Kategori A | Sub-kategori A.1 | Item A.1.1 | Item A.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item A.1.3 | Item A.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori B | Sub-kategori B.1 | Item B.1.1 | Item B.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item B.1.3 | Item B.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori C | Sub-kategori C.1 | Item C.1.1 | Item C.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item C.1.3 | Item C.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori D | Sub-kategori D.1 | Item D.1.1 | Item D.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item D.1.3 | Item D.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori E | Sub-kategori E.1 | Item E.1.1 | Item E.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item E.1.3 | Item E.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori F | Sub-kategori F.1 | Item F.1.1 | Item F.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item F.1.3 | Item F.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori G | Sub-kategori G.1 | Item G.1.1 | Item G.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item G.1.3 | Item G.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori H | Sub-kategori H.1 | Item H.1.1 | Item H.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item H.1.3 | Item H.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori I | Sub-kategori I.1 | Item I.1.1 | Item I.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item I.1.3 | Item I.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
| Kategori J | Sub-kategori J.1 | Item J.1.1 | Item J.1.2 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |
|            |                  | Item J.1.3 | Item J.1.4 | 10     | 20 | 100   | 200 | 10     | 20 | 100     | 200 |





















| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                               | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |           | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |              |              | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     | 2021                              | 2022      | 2023                        | 2024        | 2025        | 2026         |              |                                                 |
| -1 | -2                                                                                                                  | -3                                | -4        | -6                          | -7          | -8          | -9           | -10          |                                                 |
| B  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                             |                                   |           |                             |             |             |              |              |                                                 |
| 1  | Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan | 67,54                             | 68,63     | 68,65                       | 68,67       | 68,69       | 68,70        | 68,70        |                                                 |
| 2  | persentase perkawinan anak                                                                                          | 1,95%                             | 1,95%     | 1,95%                       | 1,90%       | 1,85%       | 1,80%        | 1,80%        |                                                 |
| 3  | persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO                                                               | 0,058 %                           | 0,048 %   | 0,038 %                     | 0,036 %     | 0,034 %     | 0,032 %      | 0,032 %      |                                                 |
| 4  | Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak                                                                           | 1 Dokumen                         | 1 Dokumen | 4 Dokumen                   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen    | 4 Dokumen    |                                                 |
| 5  | Kota Layak Anak                                                                                                     | 653                               | 700       | 700 s/d 800                 | 800 s/d 900 | 800 s/d 900 | 900 s/d 1000 | 900 s/d 1000 |                                                 |
| 6  | persentase kasus kekerasan terhadap anak                                                                            | 1,46 %                            | 1,88 %    | 1,80 %                      | 1,70 %      | 1,60 %      | 1,50 %       | 1,50 %       |                                                 |
| 7  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                    | 77                                | 88,28     | 89,5                        | 90          | 90,5        | 91           | 91           |                                                 |



| NO | SASARAN                                                                             | INDIKATOR SASARAN | SATUAN       | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | FORMULASI                                                                                                                                                                                                                             | TARGET SASARAN |       |       |       |       | SUMBER DATA |                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                   |              | DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALASAN                                |                                                                                                                                                                                                                                       | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |             | 2026                                               |
| 1  | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | EG                | Angka Indeks | Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, perda Provinsi Kaltim Nomor 2 tahun 2018 tentang PUG dalam pembangunan daerah Prov.Kaltim, perda Nomor 2 tahun 2020 tentang PUG dalam pembangunan daerah Kota Samarinda, Perwali nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda tahun 2022-2027 | Menjadi IKU PD dan bersifat mandatori | 1) Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja<br>2) Keterlibatan Perempuan di Perseroan<br>3) Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan (sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis)                    | 67,54          | 68,63 | 68,85 | 68,67 | 68,66 | 68,70       | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2  | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan CIBM                                             |                   | Angka Indeks | ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menjadi IKU PD                        | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004) | 77             | 88,28 | 89,5  | 90    | 90,5  | 91          | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No       | Prioritas Program, Pembangunan Daerah                                        | Indikator                                                                                                              | Kondisi Awal |               |             |               | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |             |               |             |               |              |               |              |                |        |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RP/MD |    |  |  | Peringkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|----|--|--|-----------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                                                                        | 2021         |               | 2022        |               | 2023                                           |               | 2024        |               | 2025        |               | 2026         |               | Target       | Rp             | Target | Rp    | Target                                   | Rp |  |  |                                   |
|          |                                                                              |                                                                                                                        | Realisasi    | Rp            | Realisasi   | Rp            | Target                                         | Rp            | Target      | Rp            | Target      | Rp            | Target       | Rp            |              |                |        |       |                                          |    |  |  |                                   |
| 1<br>308 | 2<br>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3                                                                                                                      | 4            | 5             | 6           | 7             | 8                                              | 9             | 10          | 11            | 12          | 13            | 14           | 15            | 16           | 17             | 18     |       |                                          |    |  |  |                                   |
| 1        | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                   | Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuian sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendidapaian perempuan | 67,54        | 139,578,347   | 68,63       | 139,321,258   | 68,65                                          | 550,000,000   | 68,67       | 974,233,260   | 68,69       | 1,030,024,163 | 68,70        | 1,060,914,387 |              |                |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |
| 2        | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                        | persentase pernikahan anak                                                                                             | 1,95%        | 139,973,800   | 1,95%       | 93,159,300    | 1,95%                                          | 150,000,000   | 1,90%       | 572,427,000   | 1,85%       | 795,675,000   | 1,80%        | 819,545,250   | 1,80%        | 2,577,647,250  |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |
| 3        | Program Perlindungan Perempuan (DP3PA)                                       | persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPQ                                                                  | 0,058 %      | 1,355,609,440 | 0,048 %     | 367,862,080   | 0,038 %                                        | 300,000,000   | 0,046 %     | 648,747,500   | 0,034 %     | 675,499,000   | 0,032 %      | 548,221,000   | 0,032 %      | 2,165,518,500  |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |
|          | Program Perlindungan Perempuan (UPTD PPA)                                    | persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPQ                                                                  | 0,058 %      | 53,311,000    | 0,048 %     | 364,432,900   | 0,038 %                                        | 208,330,000   | 0,036 %     | 550,000,000   | 0,034 %     | 375,000,000   | 0,032 %      | 400,000,000   | 0,032 %      | 1,533,330,000  |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |
| 4        | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                              | Jumlah Dokumen Data Pilih Gender dan Anak                                                                              | 1 Dokumen    | 51,604,000    | 1 Dokumen   | 81,829,000    | 4 Dokumen                                      | 75,000,000    | 4 Dokumen   | 250,000,000   | 4 Dokumen   | 318,270,000   | 4 Dokumen    | 327,818,100   | 4 Dokumen    | 1,030,088,100  |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |
| 5        | Program Penuhan Hak Anak (PIHA)                                              | Kota Layak Anak                                                                                                        | 700          | 368,415,900   | 700 s/d 800 | 377,753,026   | 700 s/d 800                                    | 573,073,000   | 800 s/d 900 | 1,130,000,000 | 800 s/d 900 | 1,166,990,000 | 900 s/d 1000 | 1,201,999,700 | 900 s/d 1000 | 4,371,062,700  |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |
| 6        | Program Perlindungan Khusus Anak                                             | persentase kasus kekerasan terhadap anak                                                                               | 1,46 %       | 131,101,221   | 1,28        | 331,266,745   | 1,80 %                                         | 135,000,000   | 1,70 %      | 644,000,000   | 1,60 %      | 434,360,000   | 1,50 %       | 437,090,800   | 1,50 %       | 1,640,450,800  |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |
| 7        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                       | 77           | 6,103,912,718 | 88,28       | 6,586,157,255 | 89,5                                           | 7,223,006,179 | 90          | 2,627,554,876 | 90,5        | 8,668,558,000 | 91           | 8,686,196,480 | 91           | 33,228,902,659 |        | DP3PA |                                          |    |  |  |                                   |

| No  | Masalah Pokok                                       | Masalah                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | Kegiatan Implementasi PUG                           | Masih rendahnya angka IDG di kota Samarinda nomor urut 3 terbawah se-Kalimantan Timur | Kurangnya angka partisipasi perempuan di Parlemen (<30%)                                                                                                                                                                            |
|     |                                                     |                                                                                       | Kurangnya kesempatan perempuan dalam mengembangkan usaha dan perekonomian                                                                                                                                                           |
|     |                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                     |                                                                                       | Masih rendahnya partisipasi OPD, Akademisi, Dunia usaha, Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) yaitu menyediakan beberapa alat analisis dalam perencanaan dan penganggaran (GAP, GBS, KAK) |
|     |                                                     | Belum maksimalnya pembangunan yang responsive gender                                  | Perencanaan pembangunan belum responsive gender, ado dan merata memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat :bayi, balita, remaja, dewasa, lansia dan disabilitas                                                                      |
|     |                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                              |                                                                                                          |                                                                                                                            |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Kekerasan perempuan dan anak | Tingginya angka kasus kekerasan perempuan dan anak, selama 8 tahun menduduki peringkat pertama se-kaltim | Masih lemahnya pola asuh anak di keluarga, orang tua terlalu sibuk, kurang pengetahuan dan informasi, serta faktor ekonomi |
|   |                              |                                                                                                          | Belum optimalnya masyarakat berani lapor kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                       |
|   |                              |                                                                                                          | Pengaturan digitalisasi                                                                                                    |
|   |                              |                                                                                                          |                                                                                                                            |
| 3 | Perkawinan Usia Anak         | Selalu tingginya Angka perkawinan anak di Kota Samarinda                                                 | Faktor budaya : perempuan sebaiknya dinikahkan Lebih cepat agar tidak terjadi zina dan orang tuna tidak may direpotkan     |
|   |                              |                                                                                                          | Faktor ekonomi                                                                                                             |
|   |                              |                                                                                                          | Pola Asuh anak di keluarga yang tidak tepat                                                                                |
|   |                              |                                                                                                          | Pengaruh Digitalisasi                                                                                                      |
|   |                              |                                                                                                          |                                                                                                                            |



[illegible]



## Dashboard

Welcome to e-TEPlan v.1 Dashboard

Selamat Datang!

Guest

Tahun Anggaran :

2024

Paket Berjalan

394 (98,75%)

Paket Belum Berjalan

5 (1,25%)

Total Paket

399 (100,00%)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2024

Filter

Reset

### Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pagu  
12.366.990.123

Pagu Kontrak  
12.365.400.123

Nilai Kontrak  
12.354.893.136

Realisasi Keuangan  
11.665.376.494

Realisasi Fisik  
98,98%

Realisasi Keuangan Pembayaran  
94,41%





Sisa Pagu  
701.613.629

Sisa Pagu Kontrak  
10.506.987

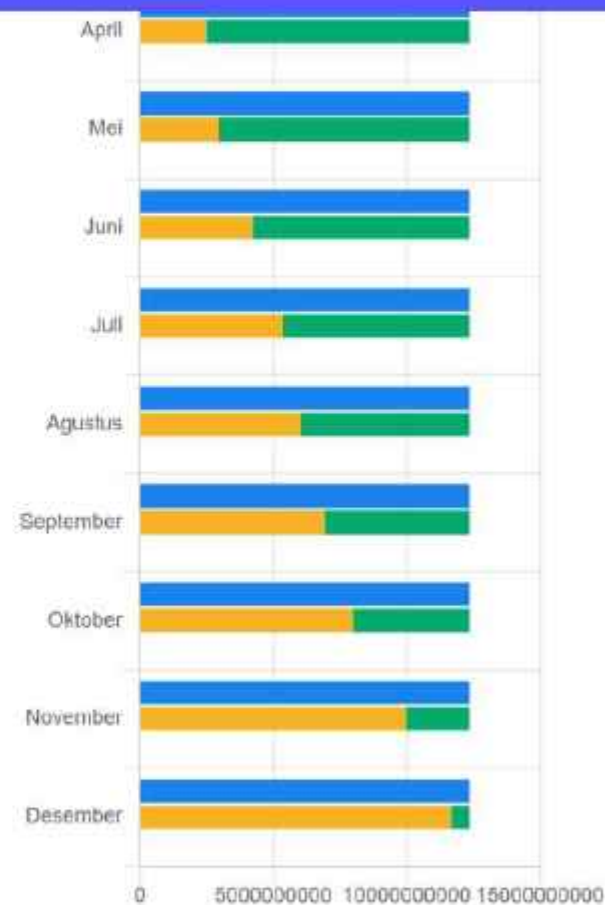
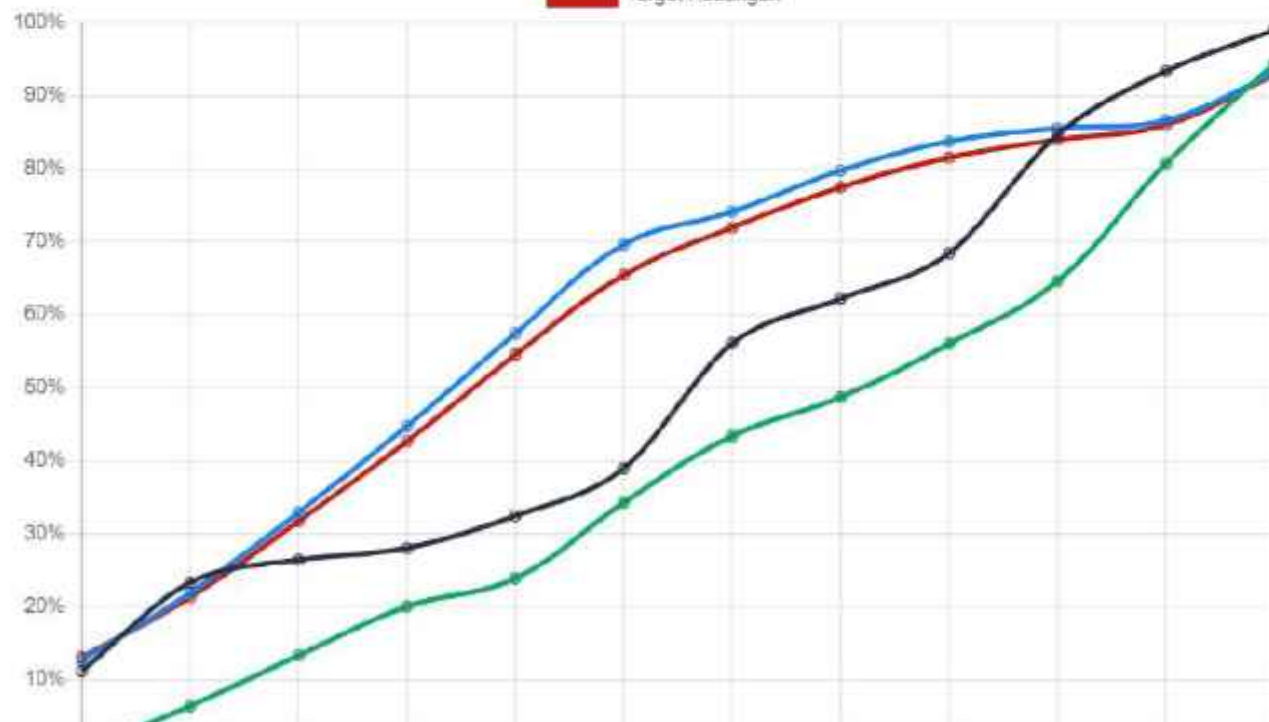
### Realisasi Keuangan Penyerapan

94,33%



92,84%

Realisasi Fisik   Realisasi Keuangan Pembayaran   Realisasi Keuangan Penyerapan   Target Fisik   Target Keuangan





### Deviasi Fisik dan Keuangan

Fisik

5,92%

Keuangan

1,57%

| No | Perangkat Daerah                              | Pagu             | Sisa Pagu     |       | Realisasi |                  |                |                |
|----|-----------------------------------------------|------------------|---------------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|
|    |                                               |                  |               |       | Fisik     | Keuangan         |                |                |
|    |                                               |                  | (Rp)          | (%)   |           | (Rp)             | Pembayaran (%) | Penyerapan (%) |
| 1  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Rp12.366.990.123 | Rp701.613.629 | 5,67% | 98,98%    | Rp11.665.376.494 | 94,41%         | 94,33%         |





Program Unggulan

| No                        | Program Unggulan | Pagu | Realisasi |          |       |
|---------------------------|------------------|------|-----------|----------|-------|
|                           |                  |      | Fisik     | Keuangan |       |
|                           |                  |      | (%)       | (Rp)     | (%)   |
| Total 10 Program Unggulan |                  | Rp0  | 0,00%     | Rp0      | 0,00% |

Lokasi Pekerjaan

